



**EVALUASI PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA PADA TINGKAT  
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANYUWANGI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Evaluation of Siswa Asuh Sebaya Program at the Elementary School Level in  
Banyuwangi Sub-District, Banyuwangi District*

**SKRIPSI**

Oleh  
**Winda Rossalia**  
**NIM 140910201016**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**EVALUASI PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA PADA TINGKAT  
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANYUWANGI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Evaluation of Siswa Asuh Sebaya Program at the Elementary School Level in  
Banyuwangi Sub-District, Banyuwangi District*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
dan meraih gelar Sarjana Sosial


Oleh  
**Winda Rossalia**  
**NIM 140910201016**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT., skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Sudiati dan Ayahanda Abdul Manap, sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tidak terhingga yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang menjadi sumber kekuatan untuk menimba ilmu di kota perantauan. Semoga ini menjadi salah satu hal yang bisa membuat Mama dan Bapak bangga dan bahagia;
2. Almamaterku, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



## MOTO

*“Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri.”(Ali bin Abi Thalib)<sup>1</sup>*

*“Rasulullah SAW bersabda: Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohnya dan tidak pantas pula orang yang berilmu itu mendiamkan ilmunya.”(H.R Ath-Thabrani)<sup>2</sup>*



---

<sup>1</sup> <https://www.fiqihmuslim.com/2015/09/kata-mutiara-imam-ali-bin-abi-thalib.html> diakses pada tanggal 17 September 2018

<sup>2</sup> <https://www.fiqihmuslim.com/2017/12/hadits-tentang-pendidikan.html> diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Winda Rossalia

NIM : 140910201016

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri berdasarkan pedoman karya ilmiah. Setiap pengutipan substansi selalu menyertakan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 September 2018  
Yang menyatakan

Winda Rossalia  
NIM 140910201016

**SKRIPSI**

**EVALUASI PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA PADA TINGKAT  
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANYUWANGI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Evaluation of Siswa Asuh Sebaya Program at the Elementary School Level in  
Banyuwangi Sub-District, Banyuwangi District*

Oleh  
Winda Rossalia  
NIM 140910201016

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi” karya Winda Rossalia telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 04 Oktober 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua

Drs. Boedijono, M.Si  
NIP. 196103311989021001

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si  
NIP. 196503121991031003

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si  
NIP. 198210292015041001

Anggota I

Anggota II

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

Nian Riawati, S.Sos, MPA  
NIP. 198506092015042002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;** Winda Rossalia, 140910201016; 2018: 142 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini didasari oleh permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, terutama bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Permasalahan tersebut terlihat pada tingginya persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang ditamatkan pada jenjang pendidikan SD/MI yang mencapai 36,66% dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Bahkan pendudukan yang tidak memiliki ijazah SD mencapai 20,42%. Berbagai program dari pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) maupun dari pemerintah daerah seperti Banyuwangi Cerdas, Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa, Banyuwangi Mengajar, dan lain-lain telah diimplementasikan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Namun keterbatasan dana APBD khususnya untuk bidang pendidikan belum mampu menjangkau seluruh sekolah se-Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Program Siswa Asuh Sebaya.

Program Siswa Asuh Sebaya adalah program bantuan yang diberikan oleh siswa yang mampu secara ekonomi untuk meringankan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu secara ekonomi dalam satu sekolah yang sama. Program tersebut dicanangkan sejak tahun 2011 namun pemerintah mengesahkan program tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Standar Operasional Prosedur yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Siswa Asuh Sebaya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep evaluasi Dunn.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data primer maupun sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan dan metode triangulasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menyatakan bahwa program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam SK dan SOP tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menjangkau ke semua sekolah khususnya sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi mengakibatkan perbedaan pemahaman dan penafsiran antara satu sekolah dasar dengan sekolah dasar yang lain sehingga masing-masing sekolah membuat improvisasi sendiri terkait pengelolaan SAS. Jika dilihat dari kriteria pengukuran menurut Wiliam N. Dunn, permasalahan siswa dalam membiayai pendidikan terutama kebutuhan pendidikannya seperti tas, sepatu, alat tulis, dan sebagainya bisa tercukupi. Masing-masing sekolah dasar telah memberikan bantuan secara merata, artinya siswa dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan program SAS mendapat respon yang baik dan positif dari siswa, sekolah maupun orang tua siswa. Penerima program SAS merasa sangat terbantu karena siswa menjadi lebih semangat dalam belajar dan bersekolah serta mampu meringankan beban orang tua. Hasil tersebut menggambarkan bahwa program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi sudah efektif. Meskipun ada beberapa sekolah dasar yang mengalami kendala dalam proses kegiatannya, namun respon dari target group maupun non target group terhadap bantuan dana Siswa Asuh Sebaya tersebut sangatlah baik, sehingga siswa yang menerima bantuan tersebut lebih semangat lagi untuk belajar dan bersekolah.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Abul Haris Suryo Negoro, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen khususnya dosen Ilmu Administrasi Negara beserta segenap staf edukatif dan administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Mulyono selaku Operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas kesabarannya telah memfasilitasi penulis dalam mengurus birokrasi selama ini.
7. Bapak dan Ibu Narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yaitu Ibu Nuriyatus Soleha selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Purwanto selaku Kepala Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Banyuwangi, Bapak Agus dan Ibu Muthammimah selaku tim pengelola SAS SDN 4 Penganjuran, Ibu Sri Wahyuningsih selaku kepala SDN 1 Lateng, Ibu Laela dan Ibu Lilik selaku tim pembina SAS SDN 1 Lateng, Ibu Prestian Ayu selaku pengelola SAS SDN 3 Lateng, Ibu Ulin Nuha selaku koordinator pengelola SAS SDN 2 Tukangkayu, Ibu Titiek dan Bapak Joli selaku pengelola SAS SDN Sobo, Bapak Mulyanto selaku pengelola SAS SD Islam Al-Khairiyah, dan Bapak Ahmad selaku Koordinator pengelola SAS SD Muhammadiyah.

8. Kedua kakak laki-laki penulis, Asep Supriatna dan Yudi Hermawan, terima kasih telah mengajarkan banyak hal sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang mandiri dan mencoba berbagai hal baru di tanah perantauan.
9. Rizky Anggi, kakak ipar yang sudah penulis anggap sebagai saudara perempuan penulis, terima kasih telah menjadi tempat curhat dan berbagi dalam berbagai hal serta terima kasih atas semua nasehat, kritikan dan motivasi yang diberikan agar penulis selalu semangat untuk mewujudkan impian.
10. Ashana Dzakira Anindya dan Azka Dzaky Alwalid, keponakan penulis yang telah memberikan keceriaan dan tawa canda selama ini.
11. Sahabat kecil penulis sejak di bangku sekolah dasar hingga sekarang, Siti Fatimah yang telah menjadi sahabat yang baik dan sabar yang terkadang bisa menjadi kakak, adik, dan partner dalam beberapa situasi. Terima kasih telah memberikan semangat dan nasehat meskipun melalui jarak yang jauh.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis di Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 terutama konsentrasi Kebijakan Publik, terima kasih atas segala cerita yang sudah dilukiskan dalam setiap perjalanan selama perkuliahan ini.

13. Teman-teman UKMF LIMAS, terima kasih atas proses belajarnya selama ini yang menjadi ruang belajar dan berproses penulis dalam berorganisasi khususnya Pasukan 1415.
14. Keluarga KKN CINOP 01 Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, terima kasih atas pembelajaran hidup selama 48 hari sehingga penulis semakin mengerti arti dari kerja sama tim dan keluarga.
15. Teman-teman Kos Lintang Jagad lantai dua, terima kasih telah menjadi tempat untuk pulang ketika penulis merasa penat dengan berbagai kegiatan kampus.
16. Rumah Biru yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam menempa diri sehingga menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa dalam menghadapi berbagai hal, terima kasih telah memberikan pelajaran hidup dan cerita suka maupun duka di tanah rantauan.
17. Bagi semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua yang telah diberikan yang insyaallah berharga bagi penulis selama di perantauan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan ke depannya.

Penulis,  
Winda Rossalia

**DAFTAR ISI**


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	14
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	15
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
<b>2.1 Kebijakan Publik</b> .....	18
2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan .....	19
<b>2.2 Evaluasi Kebijakan Publik</b> .....	23
2.2.1 Pendekatan Evaluasi .....	27
2.2.2 Kriteria Evaluasi .....	28
<b>2.3 Program</b> .....	30
<b>2.4 Pendidikan</b> .....	31
<b>2.5 Penelitian Terdahulu</b> .....	38
<b>2.6 Kerangka Berpikir</b> .....	39
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	40
<b>3.1 Pendekatan Penelitian</b> .....	41

<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian</b>	42
<b>3.3 Situasi Sosial</b>	42
<b>3.4 Desain Penelitian</b>	43
3.4.1 Fokus Penelitian	44
3.4.2 Data dan Sumber Data	44
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	46
<b>3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data</b>	48
3.5.1 Metode Observasi	48
3.5.2 Metode Wawancara	49
3.5.3 Metode Dokumenter	51
<b>3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data</b>	51
<b>3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data</b>	54
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	58
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian</b>	58
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	58
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Banyuwangi	59
<b>4.2 Program Siswa Asuh Sebaya</b>	63
<b>4.3 Prosedur Pelaksanaan Program Siswa Asuh Sebaya</b>	72
4.3.1 Pembentukan Tim SAS	74
4.3.2 Pengumpulan dan Pemberian Dana SAS	86
4.3.3 Penyampaian Laporan Dana SAS	113
<b>4.4 Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Banyuwangi</b>	114
<b>4.5 Analisis Hasil Penelitian</b>	132
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	140
<b>5.1 Kesimpulan</b>	140
<b>5.2 Saran</b>	141
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	142
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Persentase rincian dana pada kelompok belanja sub fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi.....	6
1.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 .....	7
1.3 Jumlah sekolah dasar menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi ...	11
1.4 Profil sekolah dasar berdasarkan kriteria pemerataan sekolah di Kecamatan Banyuwangi .....	12
2.1 Kriteria Evaluasi .....	28
3.1 Data dan sumber data .....	45
3.2 Daftar nama informan penelitian .....	47
3.3 Teknik pemeriksaan keabsahan data .....	52
3.4 Analisis data menurut Miles dan Huberman .....	57
4.1 Luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi.....	60
4.2 Jumlah penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi .....	61
4.3 Pekerjaan utama penduduk menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi .....	62
4.4 Tim pengelola SAS pada sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi .....	74
4.5 Waktu pengumpulan dana SAS .....	85
4.6 Metode penentuan siswa penerima SAS dan waktu pemberian dana SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi .....	86
4.7 Pemasukan dana SAS SDN Sobo .....	87
4.8 Pengeluaran dana SAS SDN Sobo .....	89
4.9 Pemasukan dana SAS SDN 3 Lateng .....	91
4.10 Pengeluaran dana SAS SDN 3 Lateng .....	92
4.11 Pemasukan dana SAS SDN 2 Tukangkayu .....	93
4.12 Pengeluaran dana SAS SDN 2 Tukangkayu .....	95
4.13 Program kerja kegiatan SAS SDN 4 Penganjuran .....	98
4.14 Pemasukan dana SAS SDN 4 Penganjuran .....	99

4.15	Pengeluaran dana SAS SDN 4 Penganjuran .....	100
4.16	Pemasukan dana SAS SDN 1 Lateng .....	102
4.17	Pengeluaran dana SAS SDN 1 Lateng .....	103
4.18	Pemasukan dana SAS SD Islam Al Khairiyah .....	106
4.19	Pemasukan dana SAS SD Muhammadiyah .....	109
4.20	Pengeluaran dana SAS SD Muhammadiyah .....	110
4.21	Hasil evaluasi program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi .....	130





**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir .....	39
3.1 Komponen dalam analisis data .....	54
4.1 Peta sebaran satuan pendidikan di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi .....	63
4.2 Nota kerja sama SDN 4 Penganjuran .....	71
4.3 Alur Prosedur Pelaksanaan Program Siswa Asuh Sebaya .....	73
4.4 Struktur tim SAS SDN 2 Tukangkayu .....	77
4.5 Struktur kepengurusan tim SAS SDN 4 Penganjuran .....	79
4.6 Struktur Organisasi Pembina Siswa Asuh Sebaya SDN 1 Lateng .....	81
4.7 Struktur Organisasi Siswa Asuh Sebaya SDN 1 Lateng .....	82
4.8 Laporan Program Siswa Asuh Sebaya secara <i>online</i> .....	114

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Pengantar Penelitian dari LPPM Universitas Jember
3. Surat Izin Penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Banyuwangi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Program Siswa Asuh Sebaya
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Operasional Prosedur Program Siswa Asuh Sebaya
7. Dokumentasi Penelitian
8. Data Penyaluran Dana SAS SDN Sobo
9. Data Penyaluran Dana SAS SDN 3 Lateng
10. Data Penyaluran Dana SAS SDN 2 Tukangkayu
11. Data Penyaluran Dana SAS SDN 4 Penganjuran
12. Data Penyaluran Dana SAS SDN 1 Lateng
13. Data Penyaluran Dana SAS SD Muhammadiyah 1
14. Data Penyaluran Dana SAS SD Islam Al Khairiyah

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-IV. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah memfokuskan pada sektor pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat bagi masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dalam arti yang luas yaitu membebaskan masyarakat dari kebodohan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan suatu negara. Sehingga masalah pendidikan tidak hanya dipikirkan oleh kelompok sosial yang peduli terhadap pendidikan masyarakat. Namun pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang dibantu oleh pihak di luar pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam bertindak dalam melakukan perbaikan dan pembangunan pada sistem pendidikan nasional yaitu membuat suatu kebijakan dalam bidang pendidikan. Selain itu peran masyarakat juga penting dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sehingga pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan yang utama karena melalui pendidikan juga akan membawa

dampak bagi perkembangan suatu negara secara sosial budaya maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki fungsi untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kehidupan yang mendasar seperti buta huruf, kebodohan, ketakutan, kelemahan, serta keterbelakangan. Melalui pendidikan, manusia dapat memotivasi dirinya untuk bergerak dan melakukan perubahan, mengetahui informasi-informasi mengenai peristiwa maupun permasalahan dalam kehidupan, serta memiliki wawasan yang lebih luas.

Manusia merupakan sasaran pendidikan karena pendidikan memiliki fungsi untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam memajukan suatu bangsa. Sehingga sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru karena sering tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Permasalahan pendidikan yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah permasalahan pembiayaan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa 80% anak Indonesia menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak memiliki dana untuk membeli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin untuk bersekolah (dalam <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/25/154298-80-persen-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi>). Sedangkan pada tahun 2016, menurut data yang dikeluarkan oleh UNICEF, jumlah anak Indonesia yang tidak dapat menikmati pendidikan dengan baik yaitu berjumlah 2,5 juta anak Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, hasil penelitian yang diumumkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menyebutkan sebanyak 47,3% responden tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan masalah biaya, 31% memilih membantu orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan 9,4% memilih untuk memperoleh pendidikan nonformal seperti pesantren atau *home schooling*. Anak-anak yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah kebanyakan memiliki ijazah terakhir

sekolah dasar yang berjumlah 42,1% dan sebanyak 30,7% berhenti sekolah tanpa memiliki ijazah. Namun dari hasil penelitian yang diperoleh, sejumlah 93,9% memiliki rencana untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian tersebut memiliki keinginan yang besar untuk menikmati pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi masalah yang menghambat keinginan besar mereka adalah masalah ekonomi keluarga, terutama masalah biaya yang harus dikeluarkan agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan (dalam <http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/>).

Berdasarkan pernyataan singkat dalam artikel tersebut, permasalahan pembiayaan pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting dalam perbaikan sistem pendidikan dan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan tentang pengalokasian dana pendidikan pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai berikut.

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan gaji pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, masih banyak kepala daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melanggar undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional) semua. Lima daerah teratas dengan alokasi dana pendidikan tertinggi di Indonesia antara lain, DKI Jakarta 22,3%, Kalimantan Selatan 9,8%, Yogyakarta 9,7%, Kepulauan Riau 9,6%, dan Maluku 9,2%. Sementara, daerah dengan alokasi dana pendidikan terendah yakni Jawa Timur 1,7% dan Papua 1,4% (dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/17263051/mendikbud-prihatin-banyak-daerah-alokasikan-anggaran-pendidikan-di-bawah-20> diakses pada tanggal 13 Mei 2018).

Jawa Timur memiliki alokasi anggaran pendidikan terkecil kedua dalam APBD setelah Papua. Namun beberapa kabupaten di Jawa Timur memiliki prioritas pembangunan utama dalam bidang pendidikan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat alokasi anggaran tertinggi untuk bidang pendidikan daripada bidang yang lainnya. Salah satu kabupaten yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk pendidikan adalah Kabupaten Banyuwangi. APBD Kabupaten Banyuwangi 2018 mencapai Rp 3 triliun. Dari besaran tersebut, serapan APBD terbesar diberikan untuk pendidikan hingga mencapai Rp 1,04 triliun (dalam <https://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/dari-total-rp-3-triliun-alokasi-apbd-banyuwangi-terbesar-di-sektor-pendidikan-180106s.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2018).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di ujung timur pulau Jawa dan menjadi wilayah terluas di Jawa Timur dengan luas wilayah 5.872,50 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2017, Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah penduduk 1.603,74 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin yaitu 8,64% atau sejumlah 138,54 ribu jiwa (sumber data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki misi untuk mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai membuat kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan untuk melakukan perbaikan dengan membuat skala prioritas pembangunan daerah. Salah satu prioritas pembangunan daerah dalam kategori wajib yaitu pendidikan. Berbagai inovasi program pendidikan dicanangkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan anak usia sekolah agar bisa bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu program Banyuwangi Cerdas, Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Banyuwangi Mengajar, serta Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa (membaca, menulis dan berhitung) atau yang dikenal dengan sebutan Gempita. Banyaknya program pendidikan yang telah dibuat sehingga anggaran dari APBD banyak dialokasikan pada sektor pendidikan.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk pendidikan pada APBD Kabupaten Banyuwangi mendapat 42,4% atau sejumlah Rp1.169.834.632.631 dari total APBD Kabupaten Banyuwangi Rp2.757.592.948.709 (sumber [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)). Berdasarkan data tersebut sektor pendidikan memiliki anggaran yang paling besar daripada sektor lainnya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan menjadi prioritas wajib pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan fisik sebagai penunjang wajib belajar pendidikan 9 tahun. Kegiatan fisik tersebut meliputi rehabilitasi bangunan sekolah, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, pengadaan buku dan alat tulis siswa, pembangunan perpustakaan, pengadaan perlengkapan lainnya yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Belanja fungsi pada sektor pendidikan terbagi menjadi tiga rincian, yaitu pendidikan, pemuda dan olah raga, dan perpustakaan.

Persentase anggaran belanja pada sub fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016 yaitu perpustakaan 0,06%, Pemuda dan olah raga 1,03%, dan pendidikan 98,9% (sumber [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anggaran terbesar pendidikan dialokasikan pada sub fungsi pendidikan dikarenakan dana tersebut digunakan untuk membiayai program pendidikan yang telah dibuat dan pembangunan infrastruktur untuk pendidikan. Rincian dana pada sub fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi dua kelompok belanja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti gaji dan tunjangan guru. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut tabel rincian dana kelompok belanja sub fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1.1 Persentase rincian dana pada kelompok belanja sub fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung		
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal
2016	84,67	3,32	9,41	2,60

Sumber: [www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

Tabel di atas menjelaskan bahwa anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi pada sub fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Dalam kaitannya dengan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka perlu adanya pengkajian secara mendetail mengenai penggunaan dana. Seharusnya kelompok belanja langsung lebih diperhatikan lagi karena belanja langsung dapat mempengaruhi mutu pendidikan apalagi dengan jumlah anggaran belanja langsung yang tiap tahunnya mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung yang justru mengalami fluktuatif. Rendahnya anggaran belanja langsung justru menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah.



Tabel 1.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
Tidak punya Ijasah SD	14,84	25,83	20,42
SD/MI/SDLB/Paket A	39,07	34,34	36,66
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	22,24	18,43	20,31
SMA/MA/SMLB/Paket C	14,34	14,74	14,54
SMK/MAK	4,10	3,80	3,94
D1/D2/D3	1,16	0,60	0,87
D4/S1	3,93	2,20	3,05
S2/S3	0,32	0,06	0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan SD memiliki persentase tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya. Tingginya persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang ditamatkan pada jenjang SD/MI, menjadi hal yang lebih serius untuk ditangani. Dalam hal ini tangan pemerintah melalui anggaran dalam APBD masih belum bisa menjangkau permasalahan pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bantuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang berasal dari dana APBN belum mampu menjangkau siswa yang miskin seluruhnya dikarenakan pencairan dana yang sering terlambat dan prosedur yang berbelit-belit. Untuk membantu pemerintah dalam membantu penduduk yang belum pernah memperoleh pendidikan maupun yang putus sekolah tanpa harus mengeluarkan anggaran pendidikan dari APBD maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat suatu program yang dikelola oleh siswa yang dibantu dan didampingi oleh guru dan sumber dana yang diperoleh pun dari siswa juga. Program tersebut adalah program Siswa Asuh Sebaya.

Program Siswa Asuh Sebaya yang telah dicanangkan sejak tahun 2011 merupakan salah satu inovasi program dalam meningkatkan pendidikan sebagai upaya dalam menciptakan kondisi agar anak-anak usia sekolah memperoleh peluang untuk bersekolah. Pada tahun 2013 pengelolaan program SAS telah dilengkapi dengan fasilitas laporan penerimaan dan penggunaan *online* melalui website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang dapat dipantau sewaktu-

waktu. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai melegalkan program SAS dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Program Siswa Asuh Sebaya adalah sebuah program untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam ekonomi yang dibiayai oleh siswa yang mampu secara ekonomi dalam satu sekolah. Tujuan program Siswa Asuh Sebaya adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi untuk meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi. Sasaran program ini adalah para siswa pada jenjang pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA yang kurang mampu membiayai pendidikannya.

Pada tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan SOP Siswa Asuh Sebaya, pengelolaan program Siswa Asuh Sebaya dilakukan dengan cara membentuk tim SAS yang terdiri atas siswa dan guru pada masing-masing sekolah memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola dana yang diperoleh dari hasil sumbangan siswa-siswi. Tim yang dibentuk terdiri dari siswa-siswi pada jenjang kelas tertinggi di sekolah tersebut dan beberapa guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk masuk ke dalam tim SAS. Pada jenjang sekolah dasar dan sederajat, guru fokus pada pengumpulan dan pendistribusian dana. Sedangkan pada jenjang SMP dan sederajat, peran guru sebagai motivator untuk mengawasi dan mengarahkan siswa dalam memperoleh dana tersebut. Dana yang dikumpulkan bukan dana dari pemerintah seutuhnya, tetapi diperoleh melalui sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh siswa. Dana pemerintah hanya digunakan untuk membantu dalam mempublikasikan program SAS saja. Biasanya orang tua tidak memberikan uang secara khusus untuk disumbangkan, tetapi orang tua memberikan uang saku kepada anaknya dengan jumlah yang tetap sehingga anak tersebut dapat mengelola sendiri uangnya digunakan untuk apa. Bantuan yang disalurkan oleh dana SAS berupa

barang keperluan yang dibutuhkan oleh siswa kurang mampu dalam segi ekonomi.

Pada tahun 2016, total dana yang terkumpul dari tiap sekolah di Kabupaten Banyuwangi berjumlah Rp2.738.790.317,- dengan total siswa yang menerima dana SAS sebanyak 62.709 siswa (sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2017). Data tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam mengumpulkan dana SAS yang tidak diberi target jumlahnya dan siswa menyumbang dengan sukarela, dana SAS yang dikumpulkan cukup mencengangkan. Hal tersebut dikarenakan total dana yang dikumpulkan selalu mengalami peningkatan meskipun pada total penerima dana SAS mengalami fluktuasi. Meskipun begitu, hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang dirasakan oleh Kabupaten Banyuwangi karena mampu mengumpulkan dana sebanyak itu tanpa bantuan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan telah membantu lebih dari 60.000 siswa kurang mampu tiap tahunnya.

Prestasi tersebut membuat Kementerian PAN-RB tertarik untuk turun langsung dalam melakukan verifikasi atas konsep dan implementasi program SAS yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kecamatan yang didatangkan langsung oleh Kementerian PAN-RB adalah Kecamatan Banyuwangi. Salah satu sekolah yang didatangkan langsung oleh Prof. Dr. Jusuf Irianto, M.Com dan Dr. Muhammad Imanuddin dari Kementerian PAN-RB adalah SDN 4 Penganjuran yang terletak di ibukota Kabupaten Banyuwangi, yaitu Kecamatan Banyuwangi. SDN 4 Penganjuran merupakan salah satu sekolah yang telah melaksanakan program SAS dengan dokumen administratif yang lengkap. Sehingga pada tahun 2017, SDN 4 Penganjuran sebagai perwakilan yang ditunjuk langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi meraih prestasi sebagai pengelola SAS terbaik se-Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, dalam pelaksanaan program SAS di SDN 4 Penganjuran tidak hanya memberikan bantuan dana SAS kepada siswa yang membutuhkan di internal sekolahnya, namun sekolah tersebut juga telah membantu siswa-siswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi di sekolah lain. Pelaksanaan SAS yang dilakukan di SDN 4 Penganjuran dan SDN 1 Lateng yang telah membantu siswa sekolah lain dibenarkan oleh pihak Dinas

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuriyatus Soleha selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang bertanggungjawab mengenai program SAS sebagai berikut.

“terdapat beberapa sekolah terutama sekolah dasar yang masih belum bisa menjalankan SAS dengan baik. Karena sekolah tersebut cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam segi ekonomi. Bagi anak-anak di daerah tersebut, uang senilai Rp1.000,- *kan* masih sangat berharga ya. Sehingga anak-anak di daerah tersebut hampir semuanya membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, sekolah dasar dengan jumlah siswa yang secara ekonomi menengah ke atas seperti SDN 4 Penganjuran yang kebanyakan siswanya anak pejabat itu akan memberikan dana SAS-nya kepada siswa di sekolah dasar lainnya yang lebih membutuhkan.”

Penjelasan yang diberikan oleh Ibu Nuri tersebut tentu menarik mengingat bahwa tujuan program SAS yaitu untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan prestasi yang telah diraih oleh Kecamatan Banyuwangi serta keunikannya dalam melaksanakan program SAS. Dana SAS yang seharusnya untuk siswa kurang mampu dalam segi ekonomi di dalam satu sekolah yang sama justru didistribusikan kepada sekolah lain dimana jumlah siswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi lebih banyak daripada jumlah siswa yang mampu dalam segi ekonomi. Dengan lebihnya dana yang dikumpulkan dalam suatu sekolah karena bingung uang yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk apa sedangkan siswa miskin di sekolah tersebut hampir semua sudah diberi bantuan dari dana SAS tetapi dana SAS tetap berlebih.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan program SAS mengalami beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh sekolah khususnya pada sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi sehingga memunculkan adanya diskresi dan kurangnya pemahaman mengenai program SAS oleh kepala sekolah maupun guru-guru yang menyebabkan pengelolaan SAS pada beberapa sekolah berjalan kurang baik. Permasalahan lain yang menjadi cerminan dalam kurang

maksimalnya pelaksanaan program SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dibenarkan oleh masing-masing pengelola SAS pada saat peneliti melakukan penggalian data di lapangan. Tidak adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan langsung kepada sekolah-sekolah menyebabkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan program SAS belum bisa dilakukan perbaikan. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian pada sekolah-sekolah dasar yang lain untuk melihat dan menilai mengenai keberhasilan program SAS dalam membantu siswa yang kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nuri bahwa beberapa sekolah masih belum membentuk tim SAS yang terdapat siswa di dalamnya. Sekolah yang tidak membentuk tim SAS, dalam pengelolaannya dilakukan oleh seorang guru yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Padahal SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi No. 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Siswa Asuh Sebaya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam standar pelayanan minimal pada persyaratan melaksanakan program SAS yaitu adanya tim SAS Sekolah dan program SAS memiliki konsep “dari siswa, untuk siswa, dan oleh siswa”. Pada prosedur program SAS juga dijelaskan bahwa kepala sekolah membentuk tim SAS dan membuat SK setiap tahun anggaran pada sekolah masing-masing.

Tabel 1.3 Jumlah sekolah dasar menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi

No.	Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar
1.	Pakis	2
2.	Sobo	1
3.	Kebalenan	2
4.	Penganjuran	6
5.	Tukangkayu	3
6.	Kertosari	2
7.	Karangrejo	5
8.	Kepatihan	1
9.	Panderejo	2
10.	Singonegaraan	2
11.	Temenggungan	1
12.	Kampung Melayu	1
13.	Kampung Mandar	1
14.	Lateng	3
15.	Singotrunan	5

No.	Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar
16.	Pengantigan	1
17.	Sumberejo	1
18.	Tamanbaru	2

Sumber: Kantor Camat Banyuwangi, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekolah dasar yang ada di Kecamatan Banyuwangi yaitu berjumlah 41 sekolah dasar. Pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya pada sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi terdapat perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya banyak dan ada juga yang sedikit serta ada sekolah negeri dan swasta. Pada hal ini peneliti menggunakan empat kriteria sekolah yaitu sekolah dasar di negeri-swasta serta besar-kecil untuk membantu peneliti dalam melihat secara jelas terkait pengelolaan program Siswa Asuh Sebaya. Sehingga terdapat beberapa sekolah dasar yang peneliti pilih untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4 Profil sekolah dasar berdasarkan kriteria pemerataan sekolah di Kecamatan Banyuwangi

No.	Nama Sekolah	Kriteria			
		Negeri	Swasta	Besar	Kecil
1.	SDN 1 Lateng	√		√	
2.	SDN 3 Lateng	√			√
3.	SD Al Irsyad		√	√	
4.	SDN 4 Penganjuran	√		√	
5.	SDN 2 Penganjuran	√			√
6.	SDN 1 Penganjuran	√			√
7.	SDN Kepatihan	√		√	
8.	SD Lazuardi Tursina		√		√
9.	SD Islam Terpadu Al Uswah		√	√	
10.	SDN 1 Tukangkayu	√			√
11.	SDN 2 Tukangkayu	√		√	
12.	SDN Sobo	√			√
13.	SDN Model Banyuwangi	√		√	
14.	SD Muhammadiyah		√	√	
15.	SD Islam Al Khairiyah		√	√	

Sumber: Hasil Temuan Data Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sepuluh sekolah dasar negeri dan lima sekolah dasar swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pengumpulan data yang peneliti

lakukan di lapangan. Sekolah-sekolah dasar tersebut telah peneliti kelompokkan dan urutkan berdasarkan temuan data di lapangan terkait pelaksanaan program SAS dan sekolah-sekolah tersebut yang paling sering dibicarakan oleh Dinas maupun sekolah-sekolah yang lain. Pada kriteria kota, selain terletak di kota tetapi sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang banyak dan sekolah yang memiliki pemasukan dana SAS yang cukup besar jumlahnya. Pada kriteria swasta, sekolah-sekolah tersebut memiliki perbedaan pengelolaan SAS dengan sekolah dasar negeri lainnya. Pada kriteria kecil, berarti sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang sedikit dibandingkan dengan sekolah dasar lainnya sehingga sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah yang paling sering dibantu oleh sekolah lain melalui dana SAS. Namun, dalam hal ini peneliti hanya melakukan penelitian pada tujuh sekolah karena beberapa sekolah yang peneliti kunjungi dan melakukan penggalan data terdapat sekolah yang pada saat itu sedang sibuk melakukan kegiatan sekolah sehingga tidak bisa melakukan penelitian seperti di SD Al Irsyad, SDN Kapatihan, SDN Model Banyuwangi, dan SDN 1 Penganjuran serta sekolah lainnya diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti. Sehingga peneliti hanya mengambil tujuh sekolah dasar untuk melakukan penggalan data terkait program SAS.

SDN 4 Penganjuran, SDN 1 Lateng dan SDN 2 Tukangkayu merupakan sekolah dasar negeri dengan jumlah siswa yang banyak dan juga menjadi teladan bagi sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi dalam pengelolaan dana Siswa Asuh Sebaya sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah yang paling sering memberikan bantuan dana SAS kepada sekolah dasar negeri lainnya. Namun dari tiga sekolah tersebut hanya SDN 4 Penganjuran dan SDN 1 Lateng yang menjadi pengelola terbaik di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya SDN 3 Lateng dan SDN Sobo merupakan sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain dan juga sekolah tersebut menjadi sekolah penerima dana Siswa Asuh Sebaya dari sekolah lain karena dari total siswa yang dimiliki sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. SD Islam Al Khairiyah dan SD Muhammadiyah merupakan sekolah dasar swasta dengan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah

tersebut berbeda. Hal tersebut peneliti lakukan untuk melihat mengenai keefektifan program SAS pada sekolah dasar swasta yang dalam pengelolaannya memiliki perbedaan dari sekolah-sekolah dasar negeri lainnya. Alasan peneliti memilih enam kriteria dengan tujuh sekolah sebagai objek penelitian adalah untuk melihat keefektifan dari adanya program Siswa Asuh Sebaya karena peneliti menganggap bahwa setiap sekolah memiliki kekhasan masing-masing dalam melaksanakan program Siswa Asuh Sebaya. Sehingga peneliti ingin mengetahui perbandingan pelaksanaan pengelolaan program SAS pada masing-masing kriteria yang peneliti pilih dan melihat hasil program tersebut terhadap sasaran program.

Program SAS merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dalam pelaksanaannya memerlukan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Evaluasi menurut Dunn (Nugroho, 2014: 712) berkenaan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk melihat tercapainya tujuan tersebut dan mengungkapkan hasil yang dapat dinikmati oleh sasaran program, perlu adanya penelitian ini. Sehingga menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait evaluasi hasil program SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi hasil program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas targetan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk



mendeskripsikan evaluasi hasil program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian bukan hanya manfaat yang diperoleh secara individu oleh peneliti, namun bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan pada suatu penelitian.

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan teori-teori yang telah ada.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pada setiap tingkatannya dalam membuat maupun mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu konsep yang tidak boleh dilewatkan. Konsep adalah bagian vital dari metodologi penelitian karena apabila konsep penelitian dibangun secara “asal-asalan” maka akan mengacaukan bagian vital lainnya. Menurut Bungin (2015: 73) konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Sebagai suatu hal yang general, konsep bermula dari teori-teori yang kejadiannya dibentuk oleh karenanya konsep mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Suatu konsep dibutuhkan oleh peneliti untuk mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dikemas dalam sebuah penelitian. Konsep dasar memiliki tujuan untuk membentuk kerangka berfikir seorang peneliti dalam melakukan penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk mendeskripsikan dunia empiris yang diamatinya. Konsep dasar terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan penelitian untuk mencari jawabannya. Teori berfungsi untuk membantu peneliti dalam membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu peneliti mengumpulkan data dan analisis data. Bila peneliti tidak berbekal teori, maka peneliti kualitatif tidak bisa menjadi *human instrumen*, tidak bisa mengumpulkan data secara lengkap dan akurat. Selain itu, teori juga berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Terdapat beberapa konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

### a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono, 2015: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik tidak bisa lepas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam suatu negara. kebijakan memiliki pengaruh (kekuatan yang memaksa) terhadap

banyak orang. Kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan, seperti menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sehingga peneliti menganggap penting untuk membahas mengenai konsep kebijakan publik dalam penelitian ini.

b. Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah dibuat harus diawasi dan dievaluasi mulai dari tahap perumusan hingga tahap akhir. Dalam kebijakan, evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan sehingga ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Oleh karena itu peneliti mengambil konsep evaluasi kebijakan publik untuk dibahas dalam penelitian ini.

c. Program

Program menurut Wahab (2008: 28) adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang realtif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Terdapat beberapa unsur dalam definisi program yaitu implementasi dari suatu kebijakan, instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program, berlangsung secara berkesinambungan dan melibatkan sekelompok orang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil konsep program untuk dibahas dalam penelitian ini.

d. Pendidikan

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang patut menjadi perhatian oleh banyak orang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan masih menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga peneliti

menganggap perlu untuk membahas konsep pendidikan dalam penelitian ini.

Keempat konsep dasar tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam membentuk kerangka berpikir peneliti untuk mempermudah menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti. Dari konsep di atas menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait evaluasi program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

## 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy* yang berarti kebijakan. Kebijakan menurut Islamy (1998: 1.5) adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kebijakan publik tidak bisa lepas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam suatu negara. Kebijakan memiliki pengaruh (kekuatan yang bersifat memaksa) terhadap banyak orang. Sedangkan kata publik dalam hal ini bukanlah masyarakat, tetapi pengertian publik dalam administrasi negara identik dengan negara. Kata publik diartikan sebagai kumpulan orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Sehingga kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara atau pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik.

Menurut Dunn (2003: 132), kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Menurut Dye (Subarsono, 2015: 2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi lain kebijakan publik menurut Anderson (Subarsono, 2015: 2) yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan melakukan

beberapa rangkaian. Dalam studi kebijakan publik, terdapat beberapa proses yang menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

### 2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Dunn (2003: 24), tahap-tahap dalam proses kebijakan publik yaitu sebagai berikut.

#### a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat publik menempatkan suatu masalah pada agenda publik dengan merumuskan masalah kebijakan terlebih dahulu. Di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai masalah, namun tidak semua masalah dapat diangkat menjadi masalah umum. Masalah terdapat dua macam, yaitu masalah publik dan masalah privat. Masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara langsung tidak terlibat. Masalah publik tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi, tetapi perlu penanganan secara sistematis, struktural dan serius oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Sedangkan masalah privat adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

Anderson (Islamy, 1998: 5.4) menjelaskan bahwa suatu masalah baru akan menjadi masalah-masalah kebijakan apabila masalah-masalah itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu. Namun suatu masalah untuk bisa berubah menjadi masalah publik tidak cukup bila dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah publik, tetapi masyarakat perlu mempersepsi masalah itu sebagai suatu kebutuhan untuk segera ditanggulangi. Selain itu masalah tersebut memperoleh tanggapan yang positif dari pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan masalah publik menjadi masalah kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan. Pada

tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari beberapa alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan mendapat dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan. Sehingga terpilih satu kebijakan yang dapat memecahkan masalah.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan publik dapat segera dinilai begitu mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang. Pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan publik yaitu pejabat pemerintah yang berada di bermacam lembaga negara selain berfungsi sebagai pembuat kebijakan juga sekaligus pelaksana kebijakan, badan-badan pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan maupun organisasi-organisasi masyarakat. Setiap kebijakan publik memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan karena rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Karena kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih apa yang diinginkan. Sehingga ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih apa yang diinginkan.

Pada tahap-tahap kebijakan publik yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahap evaluasi kebijakan sebagai fokus penelitian. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin menilai dampak yang terjadi atas pelaksanaan program SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik (Nugroho, 2014: 137), yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasi secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

a. Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan negara maupun masyarakat. Karena berkenaan dengan pembangunan, maka perundang-undangan lazimnya bersifat menggerakkan, maka wajarnya ia bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Untuk perundang-undangan, terdapat dua pemahaman yaitu pola Anglo Saxon yang berupa keputusan legislatif dan keputusan eksekutif dan pola kontinental yang terdiri dari pola makro, meso, dan mikro. Indonesia menganut pola kontinental

sebagai warisan penjajah Belanda. Dalam hal ini kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yang lazim diterima mencakup UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu.
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah yang lazim diterima mencakup PP dan Perpres.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya yang lazim diterima mencakup Perda.

b. Hukum

Hukum adalah aturan yang bersifat membatasi dan melarang. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Hal ikhwal hukum wajarnya berkenaan dengan keputusan-keputusan hukum, yang terdiri dari keputusan mediasi atau keputusan kesepakatan di antara pihak yang bersengkata, keputusan pengadilan atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim melalui proses peradilan, dan keputusan judisial atau keputusan oleh lembaga yang berada di atas lembaga pembuat keputusan pengadilan.

c. Regulasi

Regulasi yang bersifat umum adalah pemberian izin atau lisensi kepada suatu organisasi bisnis atau kemasyarakatan/nirlaba untuk menyelenggarakan misi menjadi bagian untuk membangun masyarakat.

2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi). Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik seperti upacara rutin, SOP yang tidak tertulis, atau tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, seperti Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.



### 3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya. Sehingga setiap pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya. Pernyataan yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ucapan pejabat publik di depan publik harus:

- a. berisikan kebenaran;
- b. konsisten, karena mencerminkan lembaganya;
- c. apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus dengan segera diimplementasikan oleh struktur di bawahnya, sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur di bawahnya, dan sudah siap dengan manajemen implementasinya;
- d. apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakannya adalah konsep atau rencana.

### 4. Perilaku pejabat publik.

Dengan memasukkan perilaku pejabat publik sebagai salah satu bentuk kebijakan publik, maka pejabat publik mempunyai kewajiban baru yaitu agar berhati-hati dalam memberikan *gesture* kepada publik. Hal tersebut dikarenakan setiap perilaku pejabat publik yang ditunjukkan kepada publik akan menjadi sorotan publik bahkan akan ditirukan oleh publik.

## 2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam kebijakan, suatu kebijakan yang telah dibuat harus diawasi mulai dari tahap perumusan hingga tahap akhir. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Tetapi sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak perlu hanya dibatasi seperti itu karena evaluasi dapat dilakukan pada aktivitas

fungsional lainnya, seperti perumusan masalah, pemilihan alternatif, isi dan dampak kebijakan dan sebagainya. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan pada semua proses kebijakan.

Anderson (Islamy, 1998: 6.12) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Menurut Dunn (Nugroho, 2014: 712), evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya memunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan sehingga ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan.

Sebagian besar kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan oleh pembuat kebijakan formal, seperti pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan seterusnya. Namun secara informal, evaluasi kebijakan juga dilakukan oleh unsur-unsur di luar pemerintah, seperti para ahli ilmu ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, media massa, kelompok kepentingan, partai politik, akademika, dan lain lain sebagainya. Penilaian mereka kebanyakan didasarkan atas penglihatan mereka terhadap pelaksanaan secara nyata dan konsekuensi-konsekuensi yang menyertai implementasi kebijakan tersebut.

Beberapa tujuan evaluasi (Subarsono, 2015: 120) yaitu sebagai berikut.

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Sehingga dapat diketahui jumlah biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

- c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Nugroho (2014: 711), ciri-ciri evaluasi kebijakan yaitu sebagai berikut.

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

Teknik evaluasi yang sistematis dan ilmiah semakin mempunyai kecenderungan yang banyak digunakan karena dengan kemampuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat akan menghasilkan kesimpulan hasil penilaian yang akurat pula. Teknik inilah yang banyak dibutuhkan oleh pemerintah atau masyarakat secara luas karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan akan dapat dikenali tingkat efektivitas kebijakan publik dan nantinya juga akan dipakai sebagai masukan-masukan baru dalam rangka memutuskan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik.

Menurut Abidin (2012: 165), pada hakikatnya evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut.

a. Evaluasi awal (*ex-ante evaluation*)

Evaluasi awal yaitu evaluasi yang dilakukan dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan. Pentingnya evaluasi awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah rumusan draf kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat.

b. Evaluasi dalam proses implementasi (monitoring)

Monitoring diperlukan untuk menunjang keberhasilan implementasi. Dengan monitoring, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan atau karena adanya perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan diharapkan segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan kata lain, monitoring tidak bertujuan untuk mengubah kebijakan, tetapi hanya mengadakan penyesuaian.

c. Evaluasi akhir (*ex-post evaluation*)

Evaluasi akhir adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses implementasi selesai. Evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun karena kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai evaluasi, peneliti mengambil fokus dalam evaluasi akhir. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dibuat untuk suatu tujuan sehingga kebijakan harus dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Menurut Dunn (2003: ) evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Begitu pula dengan program Siswa Asuh Sebaya yang dibuat untuk

mencapai tujuan sehingga diperlukan penilaian untuk menentukan keberhasilan program tersebut.

### 2.2.1 Pendekatan Evaluasi

Menurut Dunn (2003: 613), pendekatan-pendekatan evaluasi yaitu sebagai berikut.

#### a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

#### b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilihat atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

#### c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan evaluasi formal. Hal tersebut dikarenakan peneliti melakukan evaluasi berdasarkan atas tujuan program yang telah dibuat melalui peraturan maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk melihat hasil yang ditimbulkan dari program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

### 2.2.2 Kriteria Evaluasi

Menurut Dunn (2003: 610), terdapat beberapa tipe kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna?

Sumber: William N. Dunn, 2003

Berdasarkan tabel kriteria evaluasi di atas, peneliti akan menguraikan mengenai kriteria evaluasi menurut Dunn (2003: 429-438) sebagai berikut.

#### a. Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan.

#### b. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisien biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

#### c. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan

adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Pemerataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Satu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani bagian biaya yang tidak proporsional, atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

e. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Karena itu, kriteria responsivitas menanyakan pertanyaan praktis: apakah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan dari kelompok-kelompok tertentu?

f. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-

tujuan tersebut. sementara semua kriteria lainnya tidak mempersoalkan tujuan, kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Kriteria tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Meskipun terdapat beberapa indikator dalam mengevaluasi suatu program, pada akhirnya untuk mengukur program tersebut berhasil atau tidak maka kriteria evaluasi Dunn ini akan membantu peneliti dalam mengukur tingkat keberhasilan Program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

### **2.3 Program**

Program menurut Wahab (2008: 28) adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Menurut Arikunto dan Syafaruddin (2008: 4), program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan. Menurut Syafaruddin (2008: 86), terdapat dua langkah yang memungkinkan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam program di antaranya sebagai berikut.

- a. Implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan.
- b. Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
- c. Berlangsung secara berkesinambungan.
- d. Program berlangsung dengan melibatkan sekelompok orang

Keempat unsur tersebut merupakan gambaran pelaksanaan program yang dimulai dengan realisasi dari suatu kebijakan yang bisa dikaitkan dengan pengesahan suatu program. Program Siswa Asuh Sebaya merupakan suatu



program yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dengan membantu meringankan biaya pendidikan siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam pelaksanaannya, program tersebut melibatkan sekelompok orang yang dilakukan dengan membentuk sebuah tim pengelola program pada masing-masing sekolah.

#### **2.4 Pendidikan**

Pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sasaran pendidikan adalah manusia sehingga pendidikan bermaksud untuk membantu peserta didik dalam menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiannya.

Pendidikan Nasional memiliki visi yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” Beberapa strategi pencapaian sebagai upaya mewujudkan visi tersebut melalui misi yang dikembangkan yaitu sebagai berikut.

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standard nasional dan global.

- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Buchori (dalam Syafaruddin, 2008: 2) menjelaskan bahwa hal yang krusial dilakukan di tengah perubahan zaman yang imperatif adalah mendesain relevansi pendidikan nasional supaya lebih dinamis, responsif, dan antisipatif. Ada tiga kemampuan yang dituntut terhadap pendidikan nasional yaitu sebagai berikut.

- 1) Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan.
- 2) Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan.
- 3) Kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu atau jangka waktu lima tahun.

Salah satu sektor yang menjadi aset bangsa yang paling berharga adalah pendidikan. Meskipun pendidikan menjadi aset yang paling berharga, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pendidikan masih terdapat suatu permasalahan. Secara garis besar, di antara berbagai permasalahan krusial pendidikan di Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut (Hasbullah, 2016: 14-25).

- a. Masalah ketidakseimbangan dan daya tampung

Masalah ketidakseimbangan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

1. ketidakseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka. Masalah ini semakin terasa setelah animo masyarakat terhadap pendidikan semakin besar, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tertentu;

2. ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal bersentuhan dengan persoalan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan teknik relatif kurang dan ketinggalan dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran semakin banyak karena banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di bidangnya;
3. ketidakseimbangan secara vertikal berkaitan dengan perbandingan antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jumlah sekolah dasar yang ada jauh lebih banyak, namun semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang jumlahnya. Dengan demikian para siswa yang memasuki sekolah-sekolah tersebut, ada kecenderungan semakin tinggi jenjangnya semakin terbatas siswa yang memasukinya.

Permasalahan daya tampung merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimbangi dengan ketersediaannya jumlah sekolah yang ada, sehingga tidak semua anak usia sekolah bisa ditampung masuk di bangku sekolah. Namun untungnya banyak pihak masyarakat seperti yayasan atau lembaga-lembaga tertentu yang ikut berpartisipasi membangun sekolah-sekolah swasta yang menjadi solusi terhadap persoalan daya tampung.

b. Masalah pemerataan pendidikan

Permasalahan pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Amanat dasar dari UUD 1945 tersebut seharusnya memaksa kepada pemerintah untuk dapat menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia dengan tanpa adanya diskriminasi. Masih banyak masalah yang perlu diatasi terkait pemerataan pendidikan, di antaranya yaitu sebagai berikut.

1. Desa-Kota

Kesenjangan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan antara desa dengan kota masih sangat jauh. Keadaan pendidikan di kota jauh lebih baik dibandingkan di desa, baik fasilitas, jumlah guru, akses informasi, dan lain-lain.

2. Negeri-Swasta

Meskipun sekolah-sekolah swasta sudah mulai banyak jumlahnya hingga ke daerah-daerah terpencil, namun sekolah swasta masih jauh tertinggal dan jauh dari harapan, baik menyangkut fasilitas, jumlah guru, kesejahteraan guru, maupun kualitas output.

3. Umum-Agama

Terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan nasional dan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan madrasah dan pesantren. Terdapat perbedaan di antara keduanya baik secara pembiayaan maupun kualitasnya.

- c. Masalah mutu pendidikan

Masalah mutu atau kualitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. Berdasarkan faktor penyebab, ada beberapa masalah mendasar terkait dengan mutu pendidikan yaitu sebagai berikut.

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang terlalu berorientasi pada penguasaan teori dan hafalan pada semua mata pelajaran sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik kurang berkembang.
2. Kurikulum sekolah yang amat terstruktur dan sarat beban yang menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi steril terhadap keadaan dan perubahan lingkungan yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya proses pendidikan menjadi rutin,

membosankan, tidak menarik, dan kurang mampu memupuk kreativitas murid untuk belajar.

3. Hasil-hasil pendidikan belum dapat dinilai melalui sistem pengujian yang terpercaya dan terlembaga, sehingga mutunya belum dapat dimonitor secara teratur dan objektif. Perbandingan kualitas pendidikan antarwilayah, daerah, antarwaktu, dan antarnegara belum dapat dilakukan dan mengingat hasil-hasil penilaian mutu belum diukur secara teliti maka sistem penilaian yang berlaku belum dapat berfungsi sebagai sarana umpan balik untuk penyempurnaan proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru masih secara terpisah-pisah, belum ditata di dalam satu sistem yang integral. Dalam hal ini menyebabkan mutu profesi jabatan guru belum dapat diandalkan sehingga akan dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum.

d. Masalah pembiayaan pendidikan

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran atau pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir seluruh negara di dunia. Hasil studi yang dilakukan oleh Clark dkk. (Hasbullah, 2016: 23) menyebutkan bahwa sebagian besar dana pendidikan di sekolah-sekolah negeri di Indonesia lebih didistribusikan untuk keperluan administrasi dan tenaga pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas. Ketimpangan dalam distribusi pembiayaan pendidikan di Indonesia menurut Suryadi dan Tilaar (1994) dalam Hasbullah (2016: 23) tampak nyata pada ketimpangan infrastruktur pendidikan, yakni antara infrastruktur pendidikan di pusat dan daerah, antara pendidikan jenjang dasar, menengah, dan tinggi, antara sekolah pedesaan dan perkotaan, antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah agama, kejuruan dengan sekolah umum.

Pelaksanaan sistem pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Kebijakan yang diperlukan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses pemberdayaan. Dengan begitu eksistensi sekolah sangat strategis dalam kerangka kelangsungan hidup kebudayaan manusia. Sekolah menjadi pranata sosial yang berperan dalam pengembangan Sumber daya Manusia yang diperlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa.

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sekolah sebagai subsistem sosial berfungsi dalam mengintegrasikan semua subsistem yang ada di dalamnya, baik penyusunan tujuan dan nilai dari masyarakat untuk menentukan tujuan sekolah, maupun penggunaan pengetahuan untuk menjalankan tugas sekolah yaitu pengajaran dan pembelajaran sesuai tuntutan keperluan masyarakat sebagai suatu keunikan.

Sekolah sebagai suatu organisasi memiliki unsur atau komponen yang berfungsi dan saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Komponen-komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, karyawan, supervisor dan siswa. Ada pula unsur sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dan finansial sekolah di samping komponen kurikulum pendidikan sebagai pedoman bagi proses pengajaran dan pembelajaran.

Peranan sekolah sangat strategis dan menentukan kualitas generasi masa depan. Dua tujuan utama dari inti kegiatan sistem persekolahan yaitu mendidik murid dalam berbagai ragam program akademik atau keterampilan kognitif dan pengetahuan serta mendidik pelajar dalam pengembangan individu dan keterampilan sosial serta pengetahuan yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan dan sosial politik di masyarakat.

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggungjawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan

pemerintah. Berawal dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh langsung keperluan *stakeholders* pendidikan, khususnya anak didik. Jadi, setiap kebijakan harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

Suatu kebijakan sekolah tentu saja dibuat untuk memajukan sekolah sesuai tuntutan keperluan warga sekolah atau masyarakat luas. Kebijakan sangat penting bagi kehidupan siswa dan para guru karena berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam rangka peningkatan efektivitas sekolah dan prsetasi pelajar. Tidak terkecuali peran administrator dan anggota komite sekolah adalah sangat menentukan, terkait dengan suatu kebijakan.


Berdasarkan penjelasan mengenai konsep pendidikan, program SAS merupakan salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional, khususnya sekolah dasar. Adanya program SAS adalah sebagai penanggulangan dari salah satu masalah pendidikan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu masalah pendidikan mengenai pembiayaan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan program SAS membantu siswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan memberikan bantuan dari uang yang telah dikumpulkan dari siswa yang mampu secara ekonomi berupa uang tunai maupun barang sesuai kebutuhan penerima bantuan SAS tersebut. Suatu kebijakan pendidikan nasional pada inti mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan agar terjadi transformasi sosial yang bermakna. Melalui program SAS, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi ingin memberikan kesempatan khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga dapat mengubah nasib dengan bersekolah secara baik dan berkelanjutan. Tidak hanya dapat bersekolah, tetapi masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi tersebut dapat menikmati pendidikan berkualitas seperti halnya masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	Dona Lika Indriyani, Kismartini, Aufarul Marom	Muhammad Firyal Akbar
<b>Tahun Penelitian</b>	2015	2016
<b>Judul Penelitian</b>	Evaluasi Dampak Program Bantuan Operasioal Sekolah (BOS) Tingkat Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
<b>Persamaan</b>	Menggunakan teori evaluasi	Menggunakan teori evaluasi dan tingkat sekolah
<b>Perbedaan</b>	Program yang diteliti, tingkat sekolah dan lokasi penelitian	Program dan lokasi penelitian
<b>Hasil Penelitian</b>	Program BOS di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik memberikan dampak bagi siswa/siswi dan orang tua siswa yang bersangkutan dalam pemenuhan akses pendidikan dasar. Dampak secara organisasional bagi SMP Negeri Kecamatan Banyumanik, sekolah dapat melakukan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana kegiatan sekolah melalui pengelolaan dana BOS yang diterima sekolah. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah. Meskipun di beberapa kondisi sekolah mengalami hambatan dalam pengelolaan dana BOS yang terkadang mengalami keterlambatan penyaluran ke rekening sekolah. Serta hambatan untuk dapat menyesuaikan dan mencari alternative lain ketika muncul kebutuhan sekolah yang mendesak, sedangkan adanya pembatasan komponen pembiayaan dalam buku pedoman petunjuk teknis BOS.	Hasil evaluasi mengenai program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara, secara keseluruhan menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik walaupun demikian masih ada poin-poin yang menjadi kelemahan atau pun kekurangan dalam menunjang berjalannya program ini, namun hal itu semestinya masih dapat diatasi.



2.6 Kerangka Berpikir



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan yang tercantum di SK Bupati dan SOP. Sosialisasi yang tidak merata dan belum menjangkau ke semua sekolah khususnya sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi mengakibatkan perbedaan pemahaman dan penafsiran antara satu sekolah dasar dengan sekolah dasar yang lain sehingga masing-masing sekolah membuat improvisasi sendiri terkait pengelolaan SAS.
- b. Dilihat dari kriteria pengukuran menurut Dunn, permasalahan siswa dalam membiayai pendidikan terutama kebutuhan pendidikannya seperti tas, sepatu, alat tulis, dan sebagainya bisa tercukupi. Masing-masing sekolah dasar telah memberikan bantuan secara merata, artinya siswa dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan program SAS mendapat respon yang baik dan positif dari siswa, sekolah maupun orang tua siswa. Penerima program SAS merasa sangat terbantu karena siswa menjadi lebih semangat dalam belajar dan bersekolah serta mampu meringankan beban orang tua. Dengan kata lain, pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi sudah efektif dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya. Meskipun ada beberapa sekolah yang mengalami kendala dalam proses kegiatannya, namun respon terhadap bantuan dana SAS tersebut sangatlah baik, sehingga siswa yang menerima bantuan tersebut lebih semangat lagi untuk belajar dan bersekolah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dijadikan masukan terkait program Siswa Asuh Sebaya, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut.

- a. SOP yang telah dibuat sebaiknya dilakukan pembaruan setiap satu tahun sekali. Hal tersebut dilakukan agar program SAS dapat dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan koordinasi dan evaluasi setiap satu bulan sekali untuk mengetahui permasalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program SAS pada sekolah dasar.
- c. Semua sekolah perlu melibatkan siswa dalam pengelolaan SAS dengan membuat tim SAS agar kemampuan siswa dalam bekerja tim dapat diasah dan belajar untuk bertanggung jawab.
- d. Pengelola program Siswa Asuh Sebaya perlu melakukan pembaruan tiap tahunnya agar pelaksanaan program tersebut pada masing-masing sekolah dapat berkembang sehingga siswa tidak merasa bosan jika pelaksanaannya secara monoton tiap tahunnya.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasbullah. 2016. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soenarko. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suharsono. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tirtarahardja, Umar dan Sulo, La. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.

### **Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

### **Lembaga**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Kecamatan Banyuwangi Dalam Angka 2017*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

### **Internet**

<http://www.banyuwangi.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

<http://www.banyuwangikab.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2018)

<http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/index.php/chome/dashboard/> (diakses pada tanggal 13 April 2018)

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/25/154298-80-persen-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi> (diakses pada tanggal 19 November 2017)

<http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 19 November 2017)

**PEDOMAN WAWANCARA I**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**

**Daftar Pertanyaan!**

1. Sejak tahun berapa program Siswa Asuh Sebaya mulai dilaksanakan?
2. Bagaimana latar belakang munculnya program SAS?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan program SAS di Kabupaten Banyuwangi?
4. Sudah berapa sekolah yang menjalankan program SAS?
5. Apakah sekolah di bawah departemen agama juga melaksanakan program SAS?
6. Apakah ada dana dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pengembangan program SAS?
7. Aturan apa saja yang digunakan untuk melaksanakan program SAS?
8. Bagaimana koordinasi dengan sekolah dalam melaksanakan program SAS?
9. Apakah ada bentuk evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan terhadap pelaksanaan program SAS? Jika ada, apa bentuk evaluasinya?

**PEDOMAN WAWANCARA II**  
**PENGELOLA SAS SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANYUWANGI**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

**Daftar Pertanyaan!**

1. Sejak tahun berapa sekolah ini melaksanakan program SAS?
2. Apakah ada SK Kepala Sekolah yang mengatur terkait program SAS?
3. Bagaimana cara menentukan penerima dana SAS?
4. Siswa kelas berapa saja yang menjadi tim pengelola SAS?
5. Apakah sekolah memiliki mekanisme perekrutan untuk menjadi tim pengelola SAS?
6. Bagaimana peran guru untuk membantu siswa dalam mengelola dana SAS?
7. Apakah ada struktur pengelola SAS? Jika ada, bagaimana pembagian tugas dalam mengelola dana SAS ini?
8. Kapan dilakukan pengumpulan uang sukarela untuk dana SAS?
9. Kapan dilakukan pendistribusian dana SAS kepada penerima SAS? Apakah seminggu sekali atau bagaimana?
10. Apakah ada evaluasi atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap pengelolaan dana SAS? Jika ada, apa bentuk evaluasinya?
11. Apakah ada mekanisme pelaporan keuangan oleh sekolah kepada pemangku kepentingan? Jika ada, bagaimana mekanismenya?
12. Bagaimana koordinasi pihak sekolah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program SAS?
13. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan selama program SAS berjalan?



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 763/UN25.3.1/LT/2018

19 Februari 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banyuwangi  
Di  
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 616/UN25.1.2/LT/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Winda Rossalia  
NIM : 140910201016  
Fakultas : ISIP  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Bangka IV No.27 Sumbersari-Jember  
Judul Penelitian : "Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi"  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi  
Lama Penelitian : 3 Bulan (20 Februari-30 Mei 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Dr. Subanto, M.Pd.  
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth  
1. Camat Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;  
2. Dekan FISIP Univ Jember;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim Nomor 5 Telp. ( 0333 ) 424680 Faks. ( 0333 ) 429080  
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> email : [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id)  
BANYUWANGI - 68418

**REKOMENDASI**

Nomor : 072/ 0980 /429.206/2018

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi Nomor :  
072/ 242 /429.206/2018 Tanggal 5 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian , dengan ini Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada :

Nama / NIM : Winda Rossalia / 140910201016  
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Jember  
Judul : Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya pada Sekolah Dasar  
di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi  
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi  
UPT Pendidikan Banyuwangi  
Waktu : 20 Februari s.d. 30 Mei 2018

Dengan ketentuan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di instansi  
setempat.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banyuwangi, 7 Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi  
  
Dra. SULHIYQNO, M.M., M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591011 197907 1 001

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** :

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Mengingat** :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
  3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
  4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
  8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
  9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
  10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
  14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
  16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
  19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
  24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
  25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
  29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
  30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

**BAB II****DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN****Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**BAB III****PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN****Pasal 4**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan,

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
  - (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

**BAB IV****HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,  
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH****Bagian Kesatu****Hak dan Kewajiban Warga Negara****Pasal 5**

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

**Pasal 6**

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Kedua****Hak dan Kewajiban Orang Tua****Pasal 7**

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

**Bagian Ketiga****Hak dan Kewajiban Masyarakat****Pasal 8**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

evaluasi program pendidikan.

**Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

**Bagian Keempat****Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah.****Pasal 10**

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

**BAB V****PESERTA DIDIK****Pasal 12**

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB VI****JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 13**

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

**Pasal 14**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

**Pasal 15**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

**Pasal 16**

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

**Bagian Kedua****Pendidikan Dasar****Pasal 17**

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Ketiga****Pendidikan Menengah****Pasal 18**

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Keempat****Pendidikan Tinggi****Pasal 19**

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

**Pasal 20**

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 21**

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.



## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 22**

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

**Pasal 23**

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

**Pasal 24**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 25**

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kelima****Pendidikan Nonformal****Pasal 26**

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
  - (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
  - (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
  - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Keenam****Pendidikan Informal****Pasal 27**

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Ketujuh****Pendidikan Anak Usia Dini****Pasal 28**

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Bagian Kedelapan****Pendidikan Kedinasan****Pasal 29**

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kesembilan****Pendidikan Keagamaan****Pasal 30**

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kesepuluh****Pendidikan Jarak Jauh****Pasal 31**

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kesebelas****Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.**

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Pasal 32**

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB VII****BAHASA PENGANTAR****Pasal 33**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

**BAB VIII****WAJIB BELAJAR****Pasal 34**

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB IX****STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN****Pasal 35**

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum,

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
  - (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## BAB X

## KURIKULUM

## Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Pasal 38**

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

**BAB XI****PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN****Pasal 39**

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

**Pasal 40**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

**Pasal 41**

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 42**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 43**

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**BAB XII****SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN****Pasal 45**

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

## BAB XIII

## PENDANAAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Tanggung Jawab Pendanaan

## Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Kedua

## Sumber Pendanaan Pendidikan

## Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Ketiga

## Pengeolaan Dana Pendidikan

## Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## Bagian Keempat

## Pengalokasian Dana Pendidikan

## Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB XIV****PENGELOLAAN PENDIDIKAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 50**

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 51**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 52**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kedua****Badan Hukum Pendidikan****Pasal 53**

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

**BAB XV****PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 54**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kedua****Pendidikan Berbasis Masyarakat****Pasal 55**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Ketiga****Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah****Pasal 56**

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB XVI****EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI****Bagian Kesatu****Evaluasi****Pasal 57**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

**Pasal 58**

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Pasal 59**

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Kedua****Akreditasi****Pasal 60**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Bagian Ketiga****Sertifikasi****Pasal 61**

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB XVII****PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN****Pasal 62**

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**Pasal 63**

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

**BAB XVIII****PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN****Pasal 64**

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 65**

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

**BAB XIX****PENGAWASAN****Pasal 66**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

**Pasal 70**

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 71**

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**BAB XXI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 72**

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

**Pasal 73**

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

**Pasal 74**

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

**BAB XXII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 75**

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

**Pasal 76**

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960

## UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 77**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2003


Presiden Republik Indonesia,

Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo






9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 258/E/MS/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Program Pendidikan Keaksaraan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Mengajar;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa Dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA.
- KESATU : Menetapkan Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) sebagaimana diatur dalam diktum di bawah ini.
- KEDUA : Tujuan Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai wujud kepedulian masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu untuk membantu meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu
- KETIGA : Sasaran Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Kabupaten Banyuwangi adalah para siswa jenjang pendidikan mulai SD/MI/SMP/MTS/SMA/SMK/MA atau sederajat yang kurang mampu membiayai pendidikannya.
- KEEMPAT : Bagi siswa yang dinilai mampu berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah, dihimbau secara sukarela untuk membantu teman satu sekolah yang kurang mampu.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk:

a. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan





5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Askara (GNPPWB/PBA);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Bupati Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
11. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya (SAS).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISWA ASUH SEBAYA (SAS) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum Menetapkan keputusan ini, digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/ petugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, perlu dikaji ulang minimal sekali dalam dua (2) tahun yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana dan unit yang menangani SOP;
- KETIGA : Hasil pelaksanaan SOP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi akan dilaporkan kepada Bupati;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 21 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi

Gra. SULHIWYONO, MPd.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 185910114979071001

Tembusan Yth

1. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi
5. Kepala Badan/Kantor/Instansi terkait di Banyuwangi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Banyuwangi  
Nomor : 188/1416/429.101/2015  
Tanggal : 21 APRIL 2015

Judul	: Pengajuan Pelaksanaan Program SAS	Penanggung Jawab			
Kode Dokumen	:	Disusun	Diperiksa	Disetujui	Disahkan
No. Revisi	:				
Tanggal berlaku	:				
Halaman	:				

**A. TUJUAN**

- a. Memberi pemahaman tentang tata cara pelaksanaan program Siswa Asuh Sebaya (SAS).
- b. Memberi pemahaman tentang program Siswa Asuh Sebaya (SAS) bagi sekolah pelaksana, petugas pelaksana, stakeholder agar konsisten dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup ini meliputi penyusunan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

**C. DEFINISI:**

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) adalah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, dari dan untuk siswa dikelola siswa guna membantu siswa dalam pembiayaan personal.

**D. DOKUMEN PENDUKUNG :**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- d. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/182/kep/429.011/2014 tanggal : 3 Maret 2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya (SAS).

**E. PIHAK TERKAIT**

- a. UPTD Pendidikan Kecamatan;
- b. SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMPT/SMA/SMK;
- c. Bidang TK/SD;
- d. Bidang Dikmen;
- e. Pengawas TK/SD;
- f. Pengawas Dikmen.

**F. PERSYARATAN MELAKSANAKAN PROGRAM SAS**

1. Semua Sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang telah memiliki NPSN harus melaksanakan Program Siswa Asuh Sebaya (SAS);
2. Semua Sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang masih aktif menyelenggarakan proses belajar mengajar;
3. Penggunaan dana Siswa Asuh Sebaya (SAS) untuk membantu biaya personal siswa yang tidak mampu terutama yang tidak mendapatkan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM);
4. Dana Siswa Asuh Sebaya (SAS) tidak boleh untuk biaya operasional sekolah.

**Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

1. Sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang mempunyai NPSN;
2. Tim SAS Sekolah;
3. Program kerja tim SAS.



#### G. TEMPAT & WAKTU

**Tempat :**

Setiap SD, SMP, SMA, SMK yang mempunyai NPSN dan masih aktif operasional

**Waktu :**



Sepanjang pelaksanaan tahun pelajaran disesuaikan dengan jadwal yang disusun sekolah.

#### H. TATA CARA /PROSEDUR

1. Kepala Sekolah membentuk tim SAS dan membuat SK tim di setiap tahun anggaran pada Sekolah masing-masing;
2. Tim SAS membuat perencanaan pengambilan dan pembagian dana SAS selama tahun;
3. Pelaksanaan program oleh tim SAS sekolah
4. Penyampaian laporan SAS secara On Line dan tertulis.

#### I. PENYAMPAIAN LAPORAN :

1. Tim SAS Sekolah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana setiap bulan untuk SD ke UPTD untuk SMP, SMA, SMK ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
2. Tim SAS Sekolah mengunggah laporan penerimaan dana selama satu bulan ke web laporan online.
3. Tim SAS Sekolah setiap akhir tahun pelajaran mengirimkan laporan penerimaan dan penggunaan dana SAS

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b> <b>DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI</b></p>	<p>Nomor SOP: 188/1416/429.101/2015 Tanggal Pembuatan: 21 April 2015 Tanggal Revisi: 21 April 2015 Disahkan oleh: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</p> <p style="text-align: right;">                   Drs. SUPRIYANTO, M.Pd.                  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi                  NIP. 19600111973071001             </p> <p style="text-align: center;"><b>PROGRAM SISWA ASUH SEBAYA (SAS) DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI</b></p>
<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Kota</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>4. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/182/KEP/429.011/2016 tentang Program Siswa Asuh Sebaya (SAS)</li> </ol>	<p><b>Nama SOP:</b></p> <p><b>Kualifikasi Pelaksana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah yang mempunyai NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional )</li> <li>2. Sekolah yang masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar</li> <li>3. Tim SAS Sekolah</li> <li>4. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan</li> <li>5. Tim SAS Kabupaten/ Dinas Pendidikan Kabupaten</li> <li>6. Program Kerja Tim SAS</li> </ol>
<p><b>Keterangan:</b></p>	<p><b>Peralatan/ Perlengkapan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim SAS Sekolah, Ka UPTD Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi</li> <li>2. Rencana Kerja Tim SAS Sekolah</li> <li>3. Kelengkapan Permohonan Dana SAS dari Siswa</li> </ol>

Peringatan:	4. Komputer
1. Pengendalian antara rencana penarikan dana SAS dan pendistribusian dana SAS kepada siswa penerima dana SAS.	Pencatatan dan pendataan: 1. Berkas Laporan penerimaan dan penggunaan dana SAS per bulan 2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana SAS per bulan

8

*Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi*

No.	Aktivitas	Pelaksana			Materi Buku			Ket
		SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMA/SMALB/ SMK	Tim SAS Sekolah	UPTD Pendidikan Kec.	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tim BOS Kab.	Kelengkapan	Waktu	
1.	Semua sekolah di wilayah Dinas Pendidikan/lejang Pendidikan Dasar dan Menengah yang masih aktif menyelenggarakan PBM dan mempunyai NPSN (Nomer Pokok Sekolah Nasional) membentuk Tim SAS Sekolah	Mobil					1 hari	Tim SAS Sekolah
2.	Tim SAS Sekolah menyusun Rencana Kerja pada awal tahun anggaran						1 minggu	Rencana Kerja Tim SAS Sekolah selama 1 Tahun Anggaran
3.	Pada setiap akhir bulan Tim SAS sekolah merencanakan penerimaan dan penggunaan dana SAS. Rekapitulasi penerimaan dan penggunaan di upload dalam Web Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi		SD/SDLB, SMP/SMPLB				2 hari	Rencana Kerja Tim Sas sekolah 1. Terkumpulnya dana SAS 1 bulan, dan pengunggahan dana SAS
4.	Unit SD/SDLB Berkes Laporan dikumpulkan di UPTD untuk dikirim ke Tim SAS Kabupaten/ Dinas Pendidikan Kabupaten. Untuk SMP/SMPLB/SMA/SMALB/SMA K Rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dikirim ke Tim SAS Kabupaten/ Dinas Pendidikan Kabupaten						1 Minggu	Rekapitulasi Penerimaan dan Penggunaan Dana SAS pada tiap bulan

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





Data Penyaluran Dana SAS di SDN Sobo Tahun Pelajaran 2016/2017

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN JULI 2016

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	30-Jul-16	Saldo bulan lalu	223,500.00	-	223,500.00	Tidak ada uraian
2	22-Jul-16	Penerimaan SAS Minggu III		110,000.00	333,500.00	pengeluaran
3	29-Jul-16	Penerimaan SAS Minggu IV		106,000.00	439,500.00	
Jumlah					439,500.00	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobo  
*[Signature]*  
Sofana K., S.Pd.  
Nip. 19570604 197907 1 001

Banyuwangi, 30 Juli 2016  
Petugas,  
*[Signature]*  
Dra. Masriyati  
Nip. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN AGUSTUS 2016


NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	30-Jul-16	Saldo bulan lalu	439,500.00	-	439,500.00	
2	5-Aug-16	Penerimaan SAS Minggu I		116,000.00	555,500.00	
3	8-Aug-16	Pembelian LKS untuk Alfia Ardina (Kls II)		60,000.00	495,500.00	
4	12-Aug-16	Penerimaan SAS Minggu II		122,000.00	617,500.00	
5	15-Aug-16	Pembelian Kaos OR untuk Khoirul Insan (Kls IV)		70,000.00	547,500.00	
6	19-Aug-16	Penerimaan SAS Minggu III		107,000.00	654,500.00	
7	23-Aug-16	Pembelian Seragam Pramuka untuk Farhan (Kls I)		115,000.00	539,500.00	
8	23-Aug-16	Pembelian Buku Tulis 4 Paks		100,000.00	439,500.00	
9	26-Aug-16	Penerimaan SAS Minggu IV		95,000.00	534,500.00	
10	30-Aug-16	Pembelian Kaos Kaki untuk Siti, Farhan (4 stel)		50,000.00	484,500.00	
Jumlah					484,500.00	


Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobo  
*[Signature]*  
Sofana K., S.Pd.  
Nip. 19570604 197907 1 001

Banyuwangi, 31 Agustus 2016  
Petugas,  
*[Signature]*  
Dra. Masriyati  
Nip. 19581114 198603 2 009

**REKAPITULASI DAN PENYALURAN DAFTAR PENERIMAAN DAN PEMBELIAN**  
**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
**BAG. BULAN SEPTEMBER 2016**


NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31-Aug-16	Saldo bulan lalu	484,500.00	-	484,500.00	
2	2-Sep-16	Penerimaan SAS Minggu I	128,500.00		613,000.00	
3	7-Sep-16	Pembelian Seragam Pramuka untuk Nahila (Kls II)		70,000.00	543,000.00	
4	9-Sep-16	Penerimaan SAS Minggu II	115,500.00		658,500.00	
5	16-Sep-16	Penerimaan SAS Minggu III	120,000.00		778,500.00	
6	20-Sep-16	Pembelian LKS untuk Farhan (Kls I)		65,000.00	713,500.00	
7	20-Sep-16	Pembelian LKS untuk Elling (Kls I)		65,000.00	648,500.00	
8	23-Sep-16	Penerimaan SAS Minggu IV	132,500.00		781,000.00	
9	28-Sep-16	Pembelian Kertas dan Perengkapan Kaligrafi		96,500.00	684,500.00	
10	29-Sep-16	Pembelian Batik untuk Sima (Kls V)		70,000.00	614,500.00	
11	30-Sep-16	Penerimaan SAS Minggu V	126,000.00		740,500.00	
<b>Jumlah</b>			<b>622,500.00</b>	<b>366,500.00</b>	<b>740,500.00</b>	


Mengetahui,  
 Kepala SD Negeri Sobro  
  
 Sinarvo, S.Pd.  
 Nip. 19570604 199907 1 001

Banyuwangi, 30 September 2016  
 Petugas,  
  
 Dra. Masriyati  
 Nip. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
**BAG. BULAN OKTOBER 2016**

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	30-Sep-16	Saldo bulan lalu	740,500.00	-	740,500.00	
2	7-Oct-16	Penerimaan SAS Minggu I	130,000.00		870,500.00	
3	11-Oct-16	Santunan Anak Yatim ( 3 anak / tasya, siska, danang )		150,000.00	720,500.00	
4	14-Oct-16	Penerimaan SAS Minggu II	130,000.00		850,500.00	
5	21-Oct-16	Penerimaan SAS Minggu III	122,000.00		972,500.00	
6	24-Oct-16	Pembelian LKS untuk Tasya (Kls I)		65,000.00	907,500.00	
7	24-Oct-16	Pembelian LKS untuk Aisyah (Kls III)		65,000.00	842,500.00	
8	26-Oct-16	Pembelian Sepatu untuk Shinta ( Kls V )		90,000.00	752,500.00	
9	28-Oct-16	Penerimaan SAS Minggu V	129,000.00		881,500.00	
<b>Jumlah</b>			<b>511,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>881,500.00</b>	

Mengetahui,  
 Kepala SD Negeri Sobro  
  
 Sinarvo, S.Pd.  
 Nip. 19570604 199907 1 001

Banyuwangi, 31 Oktober 2016  
 Petugas,  
  
 Dra. Masriyati  
 Nip. 19581114 198603 2 009




**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN NOPEMBER 2016

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31-Oct-16	Saldo bulan lalu	881,500.00	-	881,500.00	
2	4-Nov-16	Penerimaan SAS Minggu I		140,000.00	1,021,500.00	
3	9-Nov-16	Seragam Olah raga ( Salman & Eling / Kls I )		130,000.00	891,500.00	
4	11-Nov-16	Penerimaan SAS Minggu II		123,000.00	1,014,500.00	
5	18-Nov-16	Penerimaan SAS Minggu III		116,000.00	1,139,500.00	
6	24-Nov-16	Pembelian Batik untuk Raya ( Kls V )		63,000.00	1,067,500.00	
7	25-Nov-16	Penerimaan SAS Minggu V		129,000.00	1,196,500.00	
<b>Jumlah</b>			<b>508,000.00</b>	<b>193,000.00</b>	<b>1,196,500.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobro

Sunaryo, S.Pd.  
Np. 19570604 197907 1 001

Banyuwangi, 30 Nopember 2016  
Petugas,  
  
Dra. Masriyati  
Np. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN DESEMBER 2016

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	30-Nov-16	Saldo bulan lalu	1,196,500.00	-	1,196,500.00	
2	2-Dec-16	Penerimaan SAS Minggu I		124,000.00	1,320,500.00	
3	14-Dec-16	Pembelian Sepatu & Tas untuk Sepri ( Kls IV )		173,000.00	1,147,500.00	
4	16-Dec-16	Penerimaan SAS Minggu III		105,000.00	1,232,500.00	
<b>Jumlah</b>			<b>229,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>1,232,500.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobro

Sunaryo, S.Pd.  
Np. 19570604 197907 1 001

Banyuwangi, 31 Desember 2016  
Petugas,  
  
Dra. Masriyati  
Np. 19581114 198603 2 009

**REKAPITULASI DAN PENYALURAN BILANGAN KELOMPOK**  
**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
 BAG. BULAN JANUARI 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31 Des 2016	Saldo bulan lalu	1,252,500.00	-	1,252,500.00	
2	06 Januari 2017	Penerimaan SAS Minggu I	133,000.00		1,385,500.00	
3	12 Januari 2017	Santunan 9 anak kurang mampu awal semester genap		900,000.00	485,500.00	
4	13 Januari 2017	Penerimaan SAS Minggu II	116,700.00		602,200.00	
5	20 Januari 2017	Penerimaan SAS Minggu III	121,000.00		723,200.00	
6	26 Januari 2017	Membeli Sepatu & Kaos Kaki untuk Raya ( Kls V )		139,500.00	583,700.00	
7	27 Januari 2017	Penerimaan SAS Minggu IV	138,000.00		721,700.00	
<b>Jumlah</b>			<b>508,700.00</b>	<b>1,039,500.00</b>	<b>721,700.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobu  
*Suharyo, S.Pd.*  
Nip. 195706041979001001

Banyuwangi, 31 Januari 2017  
Petugas,  
*Dra. Masriyati*  
Nip. 195811141986032009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
 BAG. BULAN FEBRUARI 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31 Januari 2017	Saldo bulan lalu	721,700.00	-	721,700.00	
2	03 Pebruari 2017	Penerimaan SAS Minggu I	131,000.00		852,700.00	
3	10 Pebruari 2017	Penerimaan SAS Minggu II	138,000.00		990,700.00	
4	11 Pebruari 2017	Membayar Biaya Olympiade ( 6 anak kurang mampu )		150,000.00	840,700.00	
5	17 Pebruari 2017	Penerimaan SAS Minggu III	127,000.00		967,700.00	
6	18 Pebruari 2017	Tambahan Biaya LKS Farhanisyah ( Kls I )		37,000.00	930,700.00	
7	24 Pebruari 2017	Penerimaan SAS Minggu IV	128,500.00		1,059,200.00	
8	24 Pebruari 2017	Membeli Sepatu untuk Bayu Ali ( Kls VI )		95,000.00	964,200.00	
<b>Jumlah</b>			<b>524,500.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>964,200.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobu  
*Titin Sumarni, S.Pd.*  
Nip. 195908281983022011

Banyuwangi, 28 Pebruari 2017  
Petugas,  
*Dra. Masriyati*  
Nip. 195811141986032009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN MARET 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	28 Februari 2017	Saldo bulan lalu	964,200.00	-	964,200.00	
2	03 Maret 2017	Penerimaan SAS Minggu I	131,000.00		1,095,200.00	
3	10 Maret 2017	Penerimaan SAS Minggu II	120,000.00		1,215,200.00	
4	14 Maret 2017	Membeli LKS ( 5 anak ) @ 67,500		337,500.00	877,700.00	
5		Membeli Seragam Merah Putih / Indri Kls V		43,000.00	834,700.00	
6	17 Maret 2017	Penerimaan SAS Minggu III	111,000.00		945,700.00	
7	24 Maret 2017	Penerimaan SAS Minggu IV	129,000.00		1,074,700.00	
8	31 Maret 2017	Penerimaan SAS Minggu V	121,000.00		1,195,700.00	
		<b>Jumlah</b>	<b>612,000.00</b>	<b>380,500.00</b>	<b>1,195,700.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobu

*[Signature]*  
**Titin Sumarni, S.Pd.**  
Nip. 19590828 198103 2 011

Banyuwangi, 05 April 2017  
Petugas,

*[Signature]*  
**Dra. Masriyati**  
Nip. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN APRIL 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31 Maret 2017	Saldo bulan lalu	1,195,700.00	-	1,195,700.00	
2	07 April 2017	Penerimaan SAS Minggu I	125,000.00		1,320,700.00	
3	11 April 2017	Membeli Seragam Olah Raga untuk Siska Kls III		60,000.00	1,260,700.00	
	14 April 2017	Penerimaan SAS Minggu II		-	1,260,700.00	
6	21 April 2017	Penerimaan SAS Minggu III		-	1,260,700.00	
7	28 April 2017	Penerimaan SAS Minggu IV	127,000.00		1,387,700.00	
		<b>Jumlah</b>	<b>252,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>1,387,700.00</b>	

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobu


*[Signature]*  
**Titin Sumarni, S.Pd.**  
Nip. 19590828 198103 2 011


Banyuwangi, 30 April 2017  
Petugas,

*[Signature]*  
**Dra. Masriyati**  
Nip. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN MEI 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	29 April 2017	Saldo bulan lalu	1,387,700.00		1,387,700.00	
2	05 Mei 2017	Penerimaan SAS Minggu I		124,000.00	1,511,700.00	
3	10 Mei 2017	Membeli Sepatu Khoirul Insan		100,000.00	1,411,700.00	
4		Membeli Perlengkapan Ujian Fajar, Yunita & Bayu		75,000.00	1,336,700.00	
5	12 Mei 2017	Penerimaan SAS Minggu II		133,500.00	1,470,200.00	
6		Transport anak Garda Ampuh Ujian Paket A (Insan)		100,000.00	1,370,200.00	
7	19 Mei 2017	Penerimaan SAS Minggu III		50,000.00	1,420,200.00	
8	23 Mei 2017	Daftar tadarus Al Qur'an		50,000.00	1,370,200.00	
		<b>Jumlah</b>		<b>307,500.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>1,370,200.00</b>

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobro  
  
**Titin Sumarni, S.Pd.**  
Nip. 195900218 198303 2 011

Banyuwangi, 23 Mei 2017  
Petugas,  
  
**Dra. Masriwati**  
Nip. 19581114 198603 2 009

**SD NEGERI SOBO KEC. BANYUWANGI**  
BAG. BULAN JUNI 2017

NO.	Taggal / Bulan	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo	Keterangan
1	31 Mei 2017	Saldo bulan lalu	1,370,200.00		1,370,200.00	
2	09 Juni 2017	Penerimaan SAS Minggu I		79,000.00	1,449,200.00	
3	12 Juni 2017	Santunan 7 anak Yatim @ Rp 100,000.00		700,000.00	749,200.00	
4		Kegiatan Ramadhan		265,000.00	484,200.00	
5	16 Juni 2017	Penerimaan SAS Minggu II		77,500.00	561,700.00	
		<b>Jumlah</b>		<b>156,500.00</b>	<b>965,000.00</b>	<b>561,700.00</b>

Mengetahui,  
Kepala SD Negeri Sobro  
  
**Titin Sumarni, S.Pd.**  
Nip. 195900218 198303 2 011

Banyuwangi, 30 Juni 2017  
Petugas,  
  
**Dra. Masriwati**  
Nip. 19581114 198603 2 009

Data Penyaluran Dana SAS di SDN 3 Lateng Tahun Pelajaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI  
 SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG  
 KECAMATAN BANYUWANGI  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR

LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)  
 BULAN JANUARI 2017  
 SDN 3 LATENG  
 KECAMATAN BANYUWANGI

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan Desember Rp. 18.500	-	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 31 Januari 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
 Dra. BAROROTIN, M.Pd  
 NIP. 19650407 198504 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI  
 SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG  
 KECAMATAN BANYUWANGI  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR

DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)  
 BULAN JANUARI 2017  
 SDN 3 LATENG  
 KECAMATAN BANYUWANGI

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 31 Januari 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
 Dra. BAROROTIN, M.Pd  
 NIP. 19650407 198504 2 001


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**

---

**LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN PEBRUARI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan Januari Rp. 18.500	-	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 28 Pebruari 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAT, S.Pd**  
 NIP. 19631010 198911 1 002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**

---

**DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN PEBRUARI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 28 Pebruari 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAT, S.Pd**  
 NIP. 19631010 198911 1 002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**

---

**LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN MARET 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan Pebruari Rp. 18.500	15.000	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 30 Maret 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAI, S.Pd**  
 NIP. 196310101989111002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**

---

**DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN MARET 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 30 Maret 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAI, S.Pd**  
 NIP. 196310101989111002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**B A N Y U W A N G I - J A W A T I M U R**

**LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN APRIL 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan Maret Rp. 33.500	13.000	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 29 April 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SA I, S.Pd**  
 NIP. 196310101989111002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**B A N Y U W A N G I - J A W A T I M U R**

**DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN APRIL 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 29 April 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SA I, S.Pd**  
 NIP. 196310101989111002




**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**


---

**LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN MEI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan April Rp. 46.500	-	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 23 Mei 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAL, S.Pd**  
 NIP. 19631010 198911 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**BANYUWANGI - JAWA TIMUR**

---

**DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN MEI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 23 Mei 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAL, S.Pd**  
 NIP. 19631010 198911 1 002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**B A N Y U W A N G I - J A W A T I M U R**

---

**LAPORAN SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN JUNI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	SALDO	PEMASUKAN	PENGELUARAN	JUMLAH SISWA YANG DIASUH	KET.
1	Bulan Mei Rp. 46.500	20.000	-	28 Siswa	

Banyuwangi, 16 Juni 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAL. S.Pd**  
 NIP. 19681010 198911 1 002


**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUWANGI**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
 Jalan Karimun Jawa Nomor 79 Lateng  
 Telp. (0333) 418650, Kode Pos : 68413  
 E-mail : sdn\_3lateng@yahoo.com  
 NPSN : 20525520 NIS : 100400  
**B A N Y U W A N G I - J A W A T I M U R**

---

**DATA SISWA PENERIMA DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**BULAN JUNI 2017**  
**SDN 3 LATENG**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**

NO.	NAMA	KELAS	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN	KET.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Banyuwangi, 16 Juni 2017  
 Kepala SDN 3 Lateng  
 Kecamatan Banyuwangi

  
**SAL. S.Pd**  
 NIP. 19681010 198911 002

Data Penyaluran Dana SAS di SDN 2 Tukangkayu Tahun Pelajaran 2016/2017

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	JULI 2016			1. AISAH MULYANA	Rp 7,000	1. Aisyah
2				2. SILVIA	Rp 7,000	2. Silvia
3				3. FARHAN RAHMATULLAH	Rp 7,000	3. Farhan
4				4. ZAHRA	Rp 7,000	4. Zahra
5				5. ALIF IRHAS ABIMANYU	Rp 7,000	5. Alif
6				6. BIMA KAKA BILJANO	Rp 7,000	6. Bima
7				7. MOH.RANDI	Rp 7,000	7. Randi
8				8. ALIN PRATIWI	Rp 7,000	8. Alin
9				9. BINTANG SUHARGA	Rp 7,000	9. Bintang
10				10. ABDUL FATAH	Rp 7,000	10. Abdul
11				11. SURYA RISKIAN	Rp 7,000	11. Surya
12				12. ANGGUN PUTRI	Rp 7,000	12. Anggun
13				13. ADIT	Rp 7,000	13. Adit
14				14. FALIR	Rp 7,000	14. Falir
15				15. CEVIN SAPUTRA	Rp 7,000	15. Cevin
16				16. DENI GILANG W	Rp 7,000	16. Deni
17				17. LISA AFNI	Rp 7,000	17. Lisa
18				18. WIRDA EVI	Rp 7,000	18. Wirda
19				19. MARTHA ROFIQA	Rp 7,000	19. Martha
20				20. M.ADETIAR RIZKY	Rp 7,000	20. M.A.
21					Rp -	
22					Rp -	
23					Rp -	
24					Rp 140,000	

Banyuwangi, 30 Juli 2016  
 Kepala SDN 2 Tukangkayu  
 SDN 2 TUKANGKAYU  
 KEC. BANYUWANGI  
 Jawa Timur  
 NIP. 195901251979072002


NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	AGUSTUS 2016		Rp 504,000	1. DAVA AMIYAGI GARCIA	Rp 21,000	1. Dava
2				2. MOHAYUN MALIKI	Rp 21,000	2. Mohayun
3				3. SAFIRA R	Rp 21,000	3. Safira
4				4. ADINDA DWI K	Rp 21,000	4. Adinda
5				5. AFUF ALJABAR H	Rp 21,000	5. Afuf
6				6. SAFIRA R	Rp 21,000	6. Safira
7				7. ADINDA DWI K	Rp 21,000	7. Adinda
8				8. RIZAL	Rp 21,000	8. Rizal
9				9. ADINDA FEBRIANTI	Rp 21,000	9. Adinda
10				10. FRISKA PUTRI	Rp 21,000	10. Friska
11				11. INDRA DANUARTA	Rp 21,000	11. Indra
12				12. DANIA SILVI DAMAYANTI	Rp 21,000	12. Dania
13				13. JEPRI MAULANA	Rp 21,000	13. Jepri
14				14. M. ARIS IMAM SYAFI	Rp 21,000	14. Aris
15				15. HANDI RAMADHANI	Rp 21,000	15. Handi
16				16. NODYANTO BAYU	Rp 21,000	16. Nodyanto
17				17. ZAHROTUN NISA	Rp 21,000	17. Zahrotun
18				18. ARISTA DWI LESTARI	Rp 21,000	18. Arista
19				19. ACHMAD NABIL	Rp 21,000	19. Achmad
20				20. TASYA OKTAFIA	Rp 21,000	20. Tasya
21				21. DIVA	Rp 21,000	21. Diva
22				22. ANDRE D	Rp 21,000	22. Andre
23				23. ADAM ZULFIKAR	Rp 21,000	23. Adam
24				24. DYAH OKTAVIA	Rp 21,000	24. Dyah
					Rp 504,000	

Banyuwangi, 31 Agustus 2016  
 Kepala SDN 2 Tukangkayu  
 SDN 2 TUKANGKAYU  
 KEC. BANYUWANGI  
 Jawa Timur  
 NIP. 195901251979072002

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	SEPTEMBER 2016		Rp 744,000	1. DAVA AMIYAGI GARCIA	Rp 31,000	1 Dava
2				2. MOH. AYUN MALIKI	Rp 31,000	2 Ajun
3				3. SAFIRA R	Rp 31,000	3 Safira
4				4. ADINDA DWI.K	Rp 31,000	4 Adinda
5				5. AFUF ALJABAR.H	Rp 31,000	5 Afuf
6				6. SAFIRA R	Rp 31,000	6 Safira
7				7. ADINDA DWI.K	Rp 31,000	7 Adinda
8				8. RIZAL	Rp 31,000	8 Rizal
9				9. ADINDA FEBRIANTI	Rp 31,000	9 Febrianti
10				10. FRISKA PUTRI	Rp 31,000	10 Friska
11				11. INDRA DANJARTA	Rp 31,000	11 Indra
12				12. DANIA SILVI DAMAYANTI	Rp 31,000	12 Dania
13				13. JEPRI MAULANA	Rp 31,000	13 Jepri
14				14. M. ARIS IMAM SYAFI'I	Rp 31,000	14 Aris
15				15. HANDI RAMADHANI	Rp 31,000	15 Handi
16				16. NODYANTO BAYU	Rp 31,000	16 Bayu
17				17. ZAHROTUN NISA	Rp 31,000	17 Zahrotun
18				18. ARISTA DWI LESTARI	Rp 31,000	18 Arista
19				19. ACHMAD NABIL	Rp 31,000	19 Nabil
20				20. TASYA OKTAFIA	Rp 31,000	20 Tasya
21				21. DIVA	Rp 31,000	21 Diva
22				22. ANDRE D	Rp 31,000	22 Andre
23				23. ADAM ZULFIKAR	Rp 31,000	23 Adam
24				24. DYAH OKTAVIA	Rp 31,000	24 Dyah
					Rp 744,000	

Banyuwangi, 30 September 2016  
Kepala SDN 3 Tukangkayu  
  
Hj. Hermin Rosilawati, S.Pd  
NIP. 195601251979072002

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	OKTOBER 2016		Rp 405,600	1. DAVA AMIYAGI GARCIA	Rp 16,900	1 Dava
2				2. MOH. AYUN MALIKI	Rp 16,900	2 Ajun
3				3. SAFIRA R	Rp 16,900	3 Safira
4				4. ADINDA DWI.K	Rp 16,900	4 Adinda
5				5. AFUF ALJABAR.H	Rp 16,900	5 Afuf
6				6. SAFIRA R	Rp 16,900	6 Safira
7				7. ADINDA DWI.K	Rp 16,900	7 Adinda
8				8. RIZAL	Rp 16,900	8 Rizal
9				9. ADINDA FEBRIANTI	Rp 16,900	9 Febrianti
10				10. FRISKA PUTRI	Rp 16,900	10 Friska
11				11. INDRA DANJARTA	Rp 16,900	11 Indra
12				12. DANIA SILVI DAMAYANTI	Rp 16,900	12 Dania
13				13. JEPRI MAULANA	Rp 16,900	13 Jepri
14				14. M. ARIS IMAM SYAFI'I	Rp 16,900	14 Aris
15				15. HANDI RAMADHANI	Rp 16,900	15 Handi
16				16. NODYANTO BAYU	Rp 16,900	16 Bayu
17				17. ZAHROTUN NISA	Rp 16,900	17 Zahrotun
18				18. ARISTA DWI LESTARI	Rp 16,900	18 Arista
19				19. ACHMAD NABIL	Rp 16,900	19 Nabil
20				20. TASYA OKTAFIA	Rp 16,900	20 Tasya
21				21. DIVA	Rp 16,900	21 Diva
22				22. ANDRE D	Rp 16,900	22 Andre
23				23. ADAM ZULFIKAR	Rp 16,900	23 Adam
24				24. DYAH OKTAVIA	Rp 16,900	24 Dyah
					Rp 405,600	

Banyuwangi, 31 Oktober 2016  
Kepala SDN 3 Tukangkayu  
  
Hj. Hermin Rosilawati, S.Pd  
NIP. 195601251979072002

NO	BULAN	LOKASI/UMUM KE- KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	NOVEMBER 2016		Rp 432,000	1. M.RIZKI MAULANAN	Rp 18,000	1
2				2. BERLIAN SHEVA RAMDANI	Rp 18,000	2
3				3. BAHRUL RIFKY SAGOFA	Rp 18,000	3
4				4. ANGEL AMELIA NURAINI	Rp 18,000	4
5				5. PUTRA RAHMAT HIDAYAT	Rp 18,000	5
6				6. SERLIN MUTIARA	Rp 18,000	6
7				7. CINTA INTAN N	Rp 18,000	7
8				8. BIMA TARUNA W.J	Rp 18,000	8
9				9. MAUVAL MARROM	Rp 18,000	9
10				10. PUTRI ANDINI	Rp 18,000	10
11				11. MIFTA VIERA	Rp 18,000	11
12				12. FARHAN ABDULLAH	Rp 18,000	12
13				13. ARDAN ARI SAPUTRA	Rp 18,000	13
14				14. NADIN SALSABILA	Rp 18,000	14
15				15. DAFFA AZRIL S	Rp 18,000	15
16				16. MERANDEL RELLY S	Rp 18,000	16
17				17. FAJAR ADITYA	Rp 18,000	17
18				18. PUTRA ALDI MARSA	Rp 18,000	18
19				19. FAYI AISYAH	Rp 18,000	19
20				20. ZAHRA DWI NAFISAH	Rp 18,000	20
21				21. M.AKMAL FIRDAUS	Rp 18,000	21
22				22. MOH.SAMSI	Rp 18,000	22
23				23. REXCI PUTRA PRATAMA	Rp 18,000	23
24				24. ADITYA FAJAR ANUGRAH	Rp 18,000	24
					Rp 432,000	

Banyuwangi, 30 November 2016  
 Kepala SDN 7 Tukangkayu  
  
 Hj. Herwin Rosilawati, S.Pd  
 NIP. 195901251979072002

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	DESEMBER 2016		Rp 96,000	1. M.RIZKI MAULANA N	Rp 4,000	1
2				2. BERLIAN SHEVA RAMDANI	Rp 4,000	2
3				3. BAHRUL RIFKY SAGOFA	Rp 4,000	3
4				4. ANGEL AMELIA NURAINI	Rp 4,000	4
5				5. PUTRA RAHMAT HIDAYAT	Rp 4,000	5
6				6. SERLIN MUTIARA	Rp 4,000	6
7				7. CINTA INTAN N	Rp 4,000	7
8				8. BIMA TARUNA W.J	Rp 4,000	8
9				9. MAUVAL MARROM	Rp 4,000	9
10				10. PUTRI ANDINI	Rp 4,000	10
11				11. MIFTA VIERA	Rp 4,000	11
12				12. FARHAN ABDULLAH	Rp 4,000	12
13				13. ARDAN ARI SAPUTRA	Rp 4,000	13
14				14. NADIN SALSABILA	Rp 4,000	14
15				15. DAFFA AZRIL S	Rp 4,000	15
16				16. MERANDEL RELLY S	Rp 4,000	16
17				17. FAJAR ADITYA	Rp 4,000	17
18				18. PUTRA ALDI MARSA	Rp 4,000	18
19				19. FAYI AISYAH	Rp 4,000	19
20				20. ZAHRA DWI NAFISAH	Rp 4,000	20
21				21. M.AKMAL FIRDAUS	Rp 4,000	21
22				22. MOH.SAMSI	Rp 4,000	22
23				23. REXCI PUTRA PRATAMA	Rp 4,000	23
24				24. ADITYA FAJAR ANUGRAH	Rp 4,000	24
					Rp 96,000	

Banyuwangi, 18 Desember 2016  
 Kepala SDN 7 Tukangkayu  
  
 Hj. Herwin Rosilawati, S.Pd  
 NIP. 195901251979072002

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	JANUARI 2017		Rp 504,000	1. M. RIZKI MAULANA. N	Rp 21,000	1 Rizki
2				2. BERLIAN SHEVA RAMOANI	Rp 21,000	2 Berlian
3				3. BARRUL RIFKY SAGOPA	Rp 21,000	3 Barrul
4				4. ANGEL AMELIA NURAINI	Rp 21,000	4 Angel
5				5. PUTRA RAHMAT HIDAYAT	Rp 21,000	5 Putra
6				6. SERLIN MUTIARA	Rp 21,000	6 Serlin
7				7. CINTA INTAN. N	Rp 21,000	7 Cinta
8				8. BIMA TARUNA. W. J	Rp 21,000	8 Bima
9				9. M. AUVAL MABROM	Rp 21,000	9 Auval
10				10. PUTRI ANDINI	Rp 21,000	10 Putri
11				11. MIFTA VIERA	Rp 21,000	11 Mifta
12				12. FARHAN ABDULLAH	Rp 21,000	12 Farhan
13				13. ARDAN ARI SAPUTRA	Rp 21,000	13 Ardan
14				14. NADIN SALSABILA	Rp 21,000	14 Nadin
15				15. DAFFA AZRIL. S	Rp 21,000	15 Daffa
16				15. MERANDEL RELLY. S	Rp 21,000	16 Merandel
17				17. FAJAR ADITYA	Rp 21,000	17 Fajar
18				18. PUTRA ALDI MAISA	Rp 21,000	18 Aldi
19				19. FAYI AISYAH	Rp 21,000	19 Fayi
20				20. ZAHRA DWI NAFISAH	Rp 21,000	20 Zahra
21				21. M. AKMAL FIRDAUS	Rp 21,000	21 Akmal
22				22. MOH. SAMSI	Rp 21,000	22 Moh
23				23. REXCI PUTRA PRATAMA	Rp 21,000	23 Rexci
24				24. ADITYA FAJAR ANUGRAH	Rp 21,000	24 Aditya
					Rp 504,000	

Banyuwangi, 31 Januari 2017  
Kepala SDN 2 Tukangkayu  
Hj. Hermin Rosilawati, S.Pd  
NIP. 195901251979072002

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	FEBRUARI 2017		Rp 384,000	1. M. RIZKI MAULANA. N	Rp 16,000	1 Rizki
2				2. RISKYA SALSABILA	Rp 16,000	2 Rizkya
3				3. YURIKE SINTYALA	Rp 16,000	3 Amzinda
4				4. M. IQBAL ALFARIZI	Rp 16,000	4 Faris
5				5. SILVIA HANIFA	Rp 16,000	5 Silvia
6				6. SITI JAMILAH	Rp 16,000	6 Siti
7				7. NANDA HANDIKA	Rp 16,000	7 Nanda
8				8. MUSLIMATUL AZ-ZAHRA	Rp 16,000	8 Zahra
9				9. A. FIKRI FAHRUDIN	Rp 16,000	9 Fikri
10				10. KIKI RAFLY SAPUTRA	Rp 16,000	10 Kiki
11				11. VIRA RIZKY UTAMI	Rp 16,000	11 Vira
12				12. EKO FERDIANSYAH	Rp 16,000	12 Eko
13				13. MOCH SAIFUL	Rp 16,000	13 Saiful
14				14. MUH. TAUFIKURROHMAN	Rp 16,000	14 Epi
15				15. HAMIDAH PUTRI. T	Rp 16,000	15 Hamidah
16				16. ANDI ROASALINA	Rp 16,000	16 Rosalina
17				17. A. PUTRA ALDI	Rp 16,000	17 Aldi
18				18. FAJAR ADITYA	Rp 16,000	18 Fajar
19				19. SITI NURJANAH	Rp 16,000	19 Siti
20				20. DARMAWAN NUGROHO	Rp 16,000	20 Darwan
21				21. AKMAL FIRDAUS	Rp 16,000	21 Akmal
22				22. AFRIZA DIVA SARI	Rp 16,000	22 Diva
23				23. HEZEL DIEVIANTO	Rp 16,000	23 Hezel
24				24. TEGAS YONI ARIS	Rp 16,000	24 Tegas
					Rp 384,000	

Banyuwangi, 28 Februari 2017  
Kepala SDN 2 Tukangkayu  
Suci Nugroho, M.Pd  
NIP. 196101011982012017

NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	MARET 2017		Rp 468,000	1. M. RIZKI MAULANA N	Rp 19,500	1. Rizki
2				2. RISKYA SALSABILA	Rp 19,500	2. Salsabila
3				3. YURIKE SINTYA A	Rp 19,500	3. Yurike
4				4. M. IQBAL ALFARIZI	Rp 19,500	4. Iqbal
5				5. SILVIA HANIFA	Rp 19,500	5. Silvia
6				6. SITI JAM LAH	Rp 19,500	6. Siti
7				7. NANDA HANDIKA	Rp 19,500	7. Nanda
8				8. MUSLIMATUL AZ-ZAHRA	Rp 19,500	8. Zahra
9				9. A. FIKRI FAHRUDIN	Rp 19,500	9. Fikri
10				10. KIKI RAFLY SAPUTRA	Rp 19,500	10. Kiki
11				11. VIRA RIZKY UTAMI	Rp 19,500	11. Vira
12				12. EKO FERDIANSYAH	Rp 19,500	12. Eko
13				13. MOCH SAIFUL	Rp 19,500	13. Moch
14				14. MUH.TAUFIKURROHMAN	Rp 19,500	14. Muh
15				15. HAMIDAH PUTRI T	Rp 19,500	15. Hamidah
16				16. ANDI ROASALINA	Rp 19,500	16. Andi
17				17. A. PUTRA ALDI	Rp 19,500	17. Putra
18				18. FAJAR ADITYA	Rp 19,500	18. Fajar
19				19. SITI NURJANAH	Rp 19,500	19. Siti
20				20. DARMAWAN NUGROHO	Rp 19,500	20. Darma
21				21. AKMAL FIRDAUS	Rp 19,500	21. Akmal
22				22. AFRIZA DIVA SARI	Rp 19,500	22. Afriza
23				23. HEZEL DIEVIANTO	Rp 19,500	23. Hazel
24				24. TEGAS YONI ARIS	Rp 19,500	24. Tegas
					Rp 468,000	

Banyuwangi, 10 Maret 2017  
 Kepala SDN 2 Tukangayu  


NO	BULAN	DISETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	APRIL 2017		Rp 264,000	1. M. RIZKI MAULANA N	Rp 11,000	1. Rizki
2				2. RISKYA SALSABILA	Rp 11,000	2. Riskya
3				3. YURIKE SINTYA A	Rp 11,000	3. Yurike
4				4. M. IQBAL ALFARIZI	Rp 11,000	4. M. Iqbal
5				5. SILVIA HANIFA	Rp 11,000	5. Silvia
6				6. SITI JAM LAH	Rp 11,000	6. Siti
7				7. NANDA HANDIKA	Rp 11,000	7. Nanda
8				8. MUSLIMATUL AZ-ZAHRA	Rp 11,000	8. Muslimatul
9				9. A. FIKRI FAHRUDIN	Rp 11,000	9. Fikri
10				10. KIKI RAFLY SAPUTRA	Rp 11,000	10. Kiki
11				11. VIRA RIZKY UTAMI	Rp 11,000	11. Vira
12				12. EKO FERDIANSYAH	Rp 11,000	12. Eko
13				13. MOCH SAIFUL	Rp 11,000	13. Moch
14				14. MUH.TAUFIKURROHMAN	Rp 11,000	14. Muh
15				15. HAMIDAH PUTRI T	Rp 11,000	15. Hamidah
16				16. ANDI ROASALINA	Rp 11,000	16. Andi
17				17. A. PUTRA ALDI	Rp 11,000	17. Putra
18				18. FAJAR ADITYA	Rp 11,000	18. Fajar
19				19. SITI NURJANAH	Rp 11,000	19. Siti
20				20. DARMAWAN NUGROHO	Rp 11,000	20. Darma
21				21. AKMAL FIRDAUS	Rp 11,000	21. Akmal
22				22. AFRIZA DIVA SARI	Rp 11,000	22. Afriza
23				23. HEZEL DIEVIANTO	Rp 11,000	23. Hazel
24				24. TEGAS YONI ARIS	Rp 11,000	24. Tegas
					Rp 264,000	

Banyuwangi, 10 April 2017  
 Kepala SDN 2 Tukangayu  


NO	BULAN	DESETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	MEL 2017		Rp 249,600	1. M.RANDY TANDIFANA	Rp 41,600	1 <i>Rd</i>
2				2. MOH IKHSAN HAKIKI	Rp 41,600	2 <i>Rd</i>
3				3. OCHA AGUSTINA WIHARJO	Rp 41,600	3 <i>Rd</i>
4				4. BADRIK SUSANTO	Rp 41,600	4 <i>Rd</i>
5				5. M.RIZQI MAULANA	Rp 41,600	5 <i>Rd</i>
6				6. BAHRUL RIFKY SAGOFA	Rp 41,600	6 <i>Rd</i>
7				7.	Rp -	7
8				8.	Rp -	8
9				9.	Rp -	9
10				10.	Rp -	10
11				11.	Rp -	11
12				12.	Rp -	12
13				13.	Rp -	13
14				14.	Rp -	14
15				15.	Rp -	15
16				16.	Rp -	16
17				17.	Rp -	17
18				18.	Rp -	18
19				19.	Rp -	19
20				20.	Rp -	20
21				21.	Rp -	21
22				22.	Rp -	22
23				23.	Rp -	23
24				24.	Rp -	24
					Rp 249,600	

Banyuwangi, 23 Mei 2017  
Kepala SDN 2 Tukangkayu

Suci Nuryanti, M.Pd  
NIP.19630251982012017

NO	BULAN	DESETOR KE KECAMATAN	PEROLEHAN SAS	SISWA YANG DIASUH	KELAS	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	JUNI 2017		Rp 216,000	1. JONATHAN	5A	Rp 54,000	1 <i>Joni</i>
2				2. DARMAWAN NUGROHO	5B	Rp 54,000	2 <i>Rd</i>
3				3. SATRIA AJI SAPUTRA	4A	Rp 54,000	3 <i>Rd</i>
4				4. FAIS BIN YAHYA	4B	Rp 54,000	4 <i>Rd</i>
5				5.	Rp -	5	
6				6.	Rp -	6	
7				7.	Rp -	7	
8				8.	Rp -	8	
9				9.	Rp -	9	
10				10.	Rp -	10	
11				11.	Rp -	11	
12				12.	Rp -	12	
13				13.	Rp -	13	
14				14.	Rp -	14	
15				15.	Rp -	15	
16				16.	Rp -	16	
17				17.	Rp -	17	
18				18.	Rp -	18	
19				19.	Rp -	19	
20				20.	Rp -	20	
21				21.	Rp -	21	
22				22.	Rp -	22	
23				23.	Rp -	23	
24				24.	Rp -	24	
					Rp 216,000		

Banyuwangi, 30 Juni 2017  
Kepala SDN 2 Tukangkayu

Suci Nuryanti, M.Pd  
NIP.19630251982012017



Data Penyaluran Dana SAS di SDN 4 Penganjuran Tahun Pelajaran 2016/2017

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)  
SD NEGERI 4 PENGANJURAN  
JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

DAFTAR SAS BULAN JUNI 2016

PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
Rp -	M. WAHYUAN	IA	Rp 25,000	
	EVAN LOVEL J.	IA	Rp 25,000	
	ANANTA KAFFA M	IB	Rp 25,000	
	DITA MASNILA	IC	Rp 25,000	
	SULTAN MAULA	IC	Rp 25,000	
	I. MADE WIDYA	ID	Rp 25,000	
	RATMANSYAH	ID	Rp 25,000	
	RISKY AYU	III A	Rp 30,000	
	YULIA EKA SAPUTRI	III B	Rp 35,000	
	FIKRIYANTO	III B	Rp 35,000	
	BAGUS	III B	Rp 35,000	
	THOMAS	III C	Rp 25,000	
	CINDY AINI	III D	Rp 30,000	
	NADHIF MUKTABAR	III D	Rp 30,000	
	MOH. HAFISD A.	III D	Rp 30,000	
	ARSYA ARBA MAULANA	III D	Rp 30,000	
	BIMA RAMADHAN	IVA	Rp 25,000	
	SHAKILA JASMINE	IVA	Rp 25,000	
	DINDA SAFITRI	IVA	Rp 25,000	
	M. EKA SYAHPUTRA	IV B	Rp 30,000	
	PRIMUS	IV B	Rp 30,000	
	FAIZ DZIKRA	IV B	Rp 30,000	
	I PUTU ALDI DARMAWAN	VA	Rp 30,000	
	AHMAD ALFI RIZKI MUBARAK	VA	Rp 30,000	
	AHMAD DAVIN	VB	Rp 35,000	
	IVAN YANUAR	VC	Rp 30,000	
	FERRY	VC	Rp 30,000	
	STACIA	VC	Rp 30,000	
	INDAH KERTOSARI		Rp 300,000	
			Rp 1,105,000	

Banyuwangi, 1 JULI 2016  
Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN

SDN 4 PENGANJURAN  
KEC. BANYUWANGI


**Dra. HJ. SEYANINGSIH, MM**  
NIP. 19871113 198201 2005  
DINAS PENDIDIKAN

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)  
SD NEGERI 4 PENGANJURAN  
JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN AGUSTUS 2016

URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
PEROLEHAN SAS BLN AGUSTUS	Rp 1,500,000	M. WAHYUAN	II A	Rp 25,000	
		EVAN LOVEL	II A	Rp 25,000	
		ANANTA KAFFA	II B	Rp 30,000	
		DITA MASHILA	II C	Rp 25,000	
		SULTAN NAUFAL	II C	Rp 25,000	
		I MADE WIDYA	II D	Rp 25,000	
		RATMANSYAH	II D	Rp 25,000	
		RAHMATUN NISA	III A	Rp 30,000	
		BRENDA LOISA	III B	Rp 30,000	
		RISKY AYU	IV A	Rp 30,000	
		JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 30,000	
		FIKRIYANTO	IV A	Rp 30,000	
		DESTRA RASTRA	IV A	Rp 30,000	
		YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 25,000	
		RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 25,000	
		CINDY AINI	IV C	Rp 25,000	
		NADHIF MUKTABAR	IV C	Rp 25,000	
		MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 25,000	
		ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 25,000	
		SYAKILA JASMIN	V B	Rp 30,000	
		PRIMUS	V B	Rp 30,000	
		M. EKA SYAPUTRA	V C	Rp 30,000	
		SALMA	V C	Rp 30,000	
		I PUTU ALDI	VI A	Rp 50,000	
		A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 50,000	
		YURIKA	VI A	Rp 50,000	
		AHMAD DAVIN	VI B	Rp 50,000	
		IVAN YANUAR	VI C	Rp 50,000	
		FERRY	VI C	Rp 50,000	
		STACIA	VI C	Rp 50,000	
LAH				Rp 980,000	


Banyuwangi, 1 SEPTEMBER 2016  
Kepala SD NEGERI 4 PENGANJURAN

  
**Dra. Hj. SETYANINGSIH, MM**  
NIP.19621113 198201 2005

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

PEROLEHAN SAS BULAN OKTOBER 2016

URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
PEROLEHAN SAS BLN OKTOBER	Rp 2.802.000				
		AFGAN HASBY	IA	Rp 100.000	
		M.WAHYUAN	II A	Rp 35.000	
		EVAN LOVEL	II A	Rp 35.000	
		ANANTA KAFFA	II B	Rp 40.000	
		DITA MASNILA	II C	Rp 35.000	
		SULTAN NAUFAL	II C	Rp 35.000	
		I MADE WIDYA	II D	Rp 35.000	
		BRENDA LOISA	III B	Rp 40.000	
		RISKY AYU	IV A	Rp 40.000	
		JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 40.000	
		FIKRIYANTO	IV A	Rp 40.000	
		DESTRA RASTRA	IV A	Rp 40.000	
		YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 35.000	
		RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 35.000	
		CINDY AINI	IV C	Rp 35.000	
		NADHIF Muktabar	IV C	Rp 35.000	
		MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 35.000	
		ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 35.000	
		SYAKILA JASMIN	VB	Rp 40.000	
		KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 60.000	
		TIKA WULANDARI	VB	Rp 100.000	
		A.LUKY	VB	Rp 40.000	
		M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 40.000	
		I PUTU ALDI	VI A	Rp 60.000	
		A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 60.000	
		YURIKA	VI A	Rp 60.000	
		AHMAD DAVIN	VI B	Rp 60.000	
		IVAN YANUAR	VI C	Rp 60.000	
		FERRY	VI C	Rp 60.000	
		STACIA	VI C	Rp 60.000	
		ADINDA AYU		Rp 100.000	
		DEVIA PUTRI		Rp 100.000	
		ERZYLIA SAVANA		Rp 200.000	
		ALLEA ZAHRA		Rp 100.000	
		VANIA AMANDA		Rp 100.000	
		ANUGERAH ARIFANI		Rp 100.000	
		UNZILA NISA S		Rp 100.000	
		DIFTAHUL FIRDAUS		Rp 100.000	
		JESSICA MAHARANI		Rp 100.000	
		NABILA NAZWA ASIFA		Rp 100.000	
				Rp 2.525.000	



1 NOVEMBER 2016  
 Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN  
 SDN 4 PENGANJURAN  
 KEC. BANYUWANGI

**Dra. H. SETYANINGSIH, MM**  
 DINAS PEND. 19621113 198201 2005


**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

laporan SAS BULAN NOVEMBER 2016

URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
PEROLEHAN SAS BLN NOVEMBER	Rp 2.712.000	AFGAN HASBY	IA	Rp 30.000	[Signature]
		M.WAHYUAN	II A	Rp 25.000	[Signature]
		EVAN LOVEL	II A	Rp 25.000	[Signature]
		ANANTA KAFFA	II B	Rp 30.000	[Signature]
		DITA MASNILA	II C	Rp 25.000	[Signature]
		SULTAN NAUFAL	II C	Rp 25.000	[Signature]
		I MADE WIDYA	II D	Rp 25.000	[Signature]
		BRENDA LOISA	III B	Rp 30.000	[Signature]
		RISKY AYU	IV A	Rp 30.000	[Signature]
		JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 30.000	[Signature]
		FIKRİYANTO	IV A	Rp 30.000	[Signature]
		DESTRA RASTRA	IV A	Rp 30.000	[Signature]
		YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 25.000	[Signature]
		RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 25.000	[Signature]
		CINDY AINI	IV C	Rp 25.000	[Signature]
		NADHIF MUKTABAR	IV C	Rp 25.000	[Signature]
		MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 25.000	[Signature]
		ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 25.000	[Signature]
		SYAKILA JASMIN	VB	Rp 30.000	[Signature]
		KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 50.000	[Signature]
		A.LUKY	VB	Rp 30.000	[Signature]
		M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 30.000	[Signature]
		I PUTU ALDI	VIA	Rp 50.000	[Signature]
		A. ALFI MUBARAK	VIA	Rp 50.000	[Signature]
		YURIKA	VIA	Rp 50.000	[Signature]
		AHMAD DAVIN	VIB	Rp 50.000	[Signature]
		IVAN YANUAR	VIC	Rp 50.000	[Signature]
		FERRY	VIC	Rp 50.000	[Signature]
		STACIA	VIC	Rp 50.000	[Signature]
				Rp 975.000	

MLAH


Banyuwangi, 1 DESEMBER 2016  
 Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN

  
**Dra. Hj. SETYANINGSIH, MM**  
 NIP.19621113 198201 2005

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN DESEMBER 2016

NO	URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
	PEROLEHAN SAS BLN NOVEMBER	Rp 415,000				
			AFGAN HASBY	IA	Rp 30,000	
			M.WAHYUAN	II A	Rp 25,000	
			EVAN LOVEL	II A	Rp 25,000	
			ANANTA KAFFA	II B	Rp 30,000	
			DITA MASNILA	II C	Rp 25,000	
			SULTAN NAUFAL	II C	Rp 25,000	
			I MADE WIDYA	II D	Rp 25,000	
			BRENDA LOISA	III B	Rp 30,000	
			RISKY AYU	IV A	Rp 30,000	
			JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 30,000	
			FIKRIYANTO	IV A	Rp 30,000	
			DESTRA RASTRA	IV A	Rp 30,000	
			YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 25,000	
			RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 25,000	
			CINDY AINI	IV C	Rp 25,000	
			NADHIF MUKTABAR	IV C	Rp 25,000	
			MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 25,000	
			ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 25,000	
			SYAKILA JASMIN	VB	Rp 30,000	
			KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 50,000	
			A.LUKY	VB	Rp 30,000	
			M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 30,000	
			I PUTU ALDI	VI A	Rp 50,000	
			A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 50,000	
			YURIKA	VI A	Rp 50,000	
			AHMAD DAVIN	VI B	Rp 50,000	
			IVAN YANUAR	VI C	Rp 50,000	
			FERRY	VI C	Rp 50,000	
			STACIA	VI C	Rp 50,000	
	<b>UMLAH</b>				Rp 975,000	

  
 3 JANUARI 2017  
 Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN  
 BANYUWANGI  
**Dra. H. SETYANINGSIH, MM**  
 NIP. 19621113 198201 2005

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
1	PEROLEHAN SAS BLN JANUARI	Rp. 2,508,000	AFGAN HASBY	IA	Rp. 30,000	[Signature]
2			IKA SRI WAHYUNI	1C	Rp. 25,000	[Signature]
3			M. WAHYUAN	II A	Rp. 25,000	[Signature]
4			EVAN LOVEL	II A	Rp. 25,000	[Signature]
5			ANANTA KAFFA	II B	Rp. 30,000	[Signature]
6			DITA MASNILA	II C	Rp. 25,000	[Signature]
7			SULTAN MAULANA	II C	Rp. 25,000	[Signature]
8			I MADE WIDYA	II D	Rp. 25,000	[Signature]
9			BRENDA LOISA	III B	Rp. 30,000	[Signature]
10			LARISSA	III B	Rp. 30,000	[Signature]
11			RISKY AYU	IV A	Rp. 30,000	[Signature]
12			JUNIAN BAGUS	IV A	Rp. 30,000	[Signature]
13			FIKRIYANTO	IV A	Rp. 30,000	[Signature]
14			DESTRA RASTRA	IV A	Rp. 30,000	[Signature]
15			YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp. 25,000	[Signature]
16			RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp. 25,000	[Signature]
17			CINDY AINI	IV C	Rp. 25,000	[Signature]
18			NADHIF MUKTABAR	IV C	Rp. 25,000	[Signature]
19			MOH. HAFIDZ	IV C	Rp. 25,000	[Signature]
20			ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp. 25,000	[Signature]
21			SYAKILA JASMIN	V B	Rp. 30,000	[Signature]
22			KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp. 30,000	[Signature]
23			A. LUKY	V B	Rp. 30,000	[Signature]
24			M. EKA SYAPUTRA	V C	Rp. 30,000	[Signature]
25			I PUTU ALDI	VI A	Rp. 50,000	[Signature]
26			A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp. 50,000	[Signature]
27			YURIKA	VI A	Rp. 50,000	[Signature]
28			AHMAD DAVIN	VI B	Rp. 50,000	[Signature]
29			IVAN YANUAR	VI C	Rp. 50,000	[Signature]
30			FERRY	VI C	Rp. 50,000	[Signature]
31			STACIA	VI C	Rp. 50,000	[Signature]
			SUMBANGAN BAJU UNTUK ANAK TIDAK MAMPU (9 ANAK)		Rp. 450,000	
<b>UMLAH</b>					<b>Rp. 1,460,000</b>	

Banyuwangi, 1 FEBRUARI 2017  
 Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN

Dra. H. SETYANINGSIH, MM  
 NIP. 19621113 198201 2005

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
1	PEROLEHAN SAS BLN FEBRUARI	Rp 1.853.000				
2			AFGAN HASBY	IA	Rp 30.000	[Signature]
3			HANI DWI LESTARI	I B	Rp 50.000	[Signature]
4			MOH BIMA SHATI	I B	Rp 50.000	[Signature]
5			IKA SRI WAHYUNI	I C	Rp 25.000	[Signature]
6			M WAHYUAN	II A	Rp 25.000	[Signature]
7			EVAN LOVEL	II A	Rp 25.000	[Signature]
8			ANANTA KAFFA	II B	Rp 30.000	[Signature]
9			DITA MASNILA	II C	Rp 25.000	[Signature]
10			DAVINA	II C	Rp 50.000	[Signature]
11			SULTAN MAULANA	II C	Rp 25.000	[Signature]
12			I MADE WIDYA	II D	Rp 25.000	[Signature]
13			BRENDA LOISA	III B	Rp 30.000	[Signature]
14			LARISSA	III B	Rp 30.000	[Signature]
15			RISKY AYU	IV A	Rp 30.000	[Signature]
16			JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 30.000	[Signature]
17			FIKRIYANTO	IV A	Rp 30.000	[Signature]
18			DESTRA RASTRA	IV A	Rp 30.000	[Signature]
19			YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 25.000	[Signature]
20			RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 25.000	[Signature]
21			CINDY AINI	IV C	Rp 25.000	[Signature]
22			NADHIF MUKTABAR	IV C	Rp 25.000	[Signature]
23			MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 25.000	[Signature]
24			ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 25.000	[Signature]
25			SYAKILA JASMIN	VB	Rp 30.000	[Signature]
26			KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 30.000	[Signature]
27			A.LUKY	VB	Rp 30.000	[Signature]
28			DEVANO	VC	Rp 100.000	[Signature]
29			M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 30.000	[Signature]
30			I PUTU ALDI	VI A	Rp 50.000	[Signature]
31			A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 50.000	[Signature]
32			YURIKA	VI A	Rp 50.000	[Signature]
33			AHMAD DAVIN	VI B	Rp 50.000	[Signature]
34			IVAN YANUAR	VI C	Rp 50.000	[Signature]
35			FERRY	VI C	Rp 50.000	[Signature]
36			STACIA	VI C	Rp 50.000	[Signature]
			PESERTA LOMBA IT ( 10 ANAK )		Rp 100.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 1.360.000</b>	

Banyuwangi, 1 MARET 2017  
 SDN 4 PENGANJURAN  
 KEC. BANYUWANGI  
**Dra. H. SETYANINGSIH, MM**  
 NIP.19621113 198201 2005  
 DINAS PENDIDIKAN

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
1	PEROLEHAN SAS BLN MARET	Rp 1.763.000				
2			AFGAN HASBY	IA	Rp 30.000	
3			HANI DWI LESTARI	I B	Rp 25.000	
4			MOH BIMA SHATI	I B	Rp 25.000	
5			YUDHA	I B	Rp 35.000	
6			M.WAHYUAN	II A	Rp 25.000	
7			EVAN LOVEL	II A	Rp 25.000	
8			ANANTA KAFFA	II B	Rp 30.000	
9			DITA MASNILA	II C	Rp 25.000	
10			DAVINA	II C	Rp 50.000	
11			SULTAN MAULANA	II C	Rp 25.000	
12			I MADE WIDYA	II D	Rp 25.000	
13			BRENDA LOISA	III B	Rp 30.000	
14			LARISSA	III B	Rp 30.000	
15			RISKY AYU	IV A	Rp 30.000	
16			JUNIAN BAGUS	IV A	Rp 30.000	
17			FIKRIYANTO	IV A	Rp 30.000	
18			DESTRA RASTRA	IV A	Rp 30.000	
19			YULIA EKA SAPUTRI	IV B	Rp 25.000	
20			RISKY KURNIAWAN	IV B	Rp 25.000	
21			CINDY AINI	IV C	Rp 25.000	
			NADHIF Muktabar	IV C	Rp 25.000	
			MOH.HAFIDZ	IV C	Rp 25.000	
			ARSYA ARBA MAULANA	IV C	Rp 25.000	
			SYAKILA JASMIN	VB	Rp 30.000	
			KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 30.000	
			A.LUKY	VB	Rp 30.000	
			ULUMUDDIN	VB	Rp 150.000	
			M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 30.000	
			I PUTU ALDI	VI A	Rp 50.000	
			A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 50.000	
			YURIKA	VI A	Rp 50.000	
			AHMAD DAVIN	VI B	Rp 50.000	
			IVAN YANUAR	VI C	Rp 50.000	
			FERRY	VI C	Rp 50.000	
			STACIA	VI C	Rp 50.000	
			LOMBA BANYUWANGI MEMBACA (28 ANAK)		Rp 280.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 1.550.000</b>	

Banyuwangi, 1 APRIL 2017  
 Ka. SD NEGERI 4 PENGANJURAN

SDN 4 PENGANJURAN  
 KEC. BANYUWANGI

Dra. Hj. SETYANINGSIH, MM  
 NIP. 19521113 198201 2005



**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

LAPORAN SAS BULAN APRIL 2017

URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
PEROLEHAN SAS BLN APRIL	Rp 1.380.000	AFGAN HASBY	IA	Rp 30.000	
		HANI DWI LESTARI	IB	Rp 25.000	
		MOH SIMA SHATI	IB	Rp 25.000	
		YUDHA	IB	Rp 20.000	
		M WAHYUAN	IA	Rp 25.000	
		EVAN LOVEL	BA	Rp 25.000	
		ANANTA KAFFA	IB	Rp 30.000	
		DITA MASNILA	IC	Rp 25.000	
		SULTAN MAULANA	IC	Rp 25.000	
		I MADE WIDYA	ID	Rp 25.000	
		BRENDA LOISA	IB	Rp 30.000	
		LARISSA	IB	Rp 30.000	
		RISKY AYU	IVA	Rp 30.000	
		JUNIAN BAGUS	IVA	Rp 30.000	
		FIKRIYANTO	IVA	Rp 30.000	
		DESTRA RASTRA	IVA	Rp 30.000	
		YULIA EKA SAPUTRI	IVB	Rp 25.000	
		RISKY KURNIAWAN	IVB	Rp 25.000	
		CINDY AINI	IVC	Rp 25.000	
		NADHIF MUXTABAR	IVC	Rp 25.000	
		MOH.HAFIDZ	IVC	Rp 25.000	
		ARSYA ARBA MAULANA	IVC	Rp 25.000	
		SYAKILA JASMIN	VB	Rp 30.000	
		KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp 30.000	
		A.LUKY	VB	Rp 30.000	
		M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp 30.000	
		I PUTU ALDI	VI A	Rp 50.000	
		A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp 50.000	
		YURIKA	VI A	Rp 50.000	
		AHMAD DAVIN	VI B	Rp 50.000	
		IVAN YANUAR	VI C	Rp 50.000	
		FERRY	VI C	Rp 50.000	
		STACIA	VI C	Rp 50.000	
		SYAKILA DAN LUKCY (LOMBA)		Rp 70.000	
				Rp 1.125.000	

SAH

Banyuwangi, 1 MEI 2017

SDN 4 PENGANJURAN  
 KEC. BANYUWANGI  
 Dra. Hj. SUTYANINGSIH, MM  
 196201031982012005  
 DINAS PENDIDIKAN

**REKAPITULASI DAN PENYALUR DANA SISWA ASUH SEBAYA (SAS)**  
**SD NEGERI 4 PENGANJURAN**  
**JL. A. YANI No. 25 BANYUWANGI**

PERORAN SAS BULAN MEI 2017

URAIAN KEGIATAN	PEROLEHAN SAS	NAMA SISWA YANG DI ASUH	KELAS	BESAR UANG	TTD
PEROLEHAN SAS BLN MEI	Rp. 1.518.000	AFGAN HASBY	IA	Rp. 30.000	
		HANI DWI LESTARI	IB	Rp. 25.000	
		MOH BIMA SHATI	IB	Rp. 25.000	
		M. WAHYUAN	IIA	Rp. 25.000	
		EVAN LOVEL	IIA	Rp. 25.000	
		ANANTA KAFFA	IIB	Rp. 30.000	
		DITA MASNILA	IIC	Rp. 25.000	
		SULTAN MAULANA	IIC	Rp. 25.000	
		I MADE WIDYA	IID	Rp. 25.000	
		BRENDA LOISA	IIIB	Rp. 30.000	
		LARISSA	IIIB	Rp. 30.000	
		RISKY AYU	IIIA	Rp. 30.000	
		JUNIAN BAGUS	IIIA	Rp. 30.000	
		FIKRIYANTO	IIIA	Rp. 30.000	
		DESTRA RASTRA	IIIA	Rp. 30.000	
		YULIA EKA SAPUTRI	IIIB	Rp. 25.000	
		RISKY KURNIAWAN	IIIB	Rp. 75.000	
		CINDY AINI	IIIC	Rp. 25.000	
		NADHIF Muktabar	IIIC	Rp. 25.000	
		MOH. HAFIDZ	IIIC	Rp. 25.000	
		ARSYA ARBA MAULANA	IIIC	Rp. 25.000	
		SYAKILA JASMIN	VB	Rp. 30.000	
		KAISAR AL-KAUTSAR	VB	Rp. 50.000	
		A. LUKY	VB	Rp. 80.000	
		M. EKA SYAPUTRA	VC	Rp. 30.000	
		I PUTU ALDI	VI A	Rp. 50.000	
		A. ALFI MUBARAK	VI A	Rp. 50.000	
		YURIKA	VI A	Rp. 50.000	
		AHMAD DAVIN	VI B	Rp. 50.000	
		IVAN YANUAR	VI C	Rp. 50.000	
		FERRY	VI C	Rp. 50.000	
		STACIA	VI C	Rp. 50.000	
		SYAKILA DAN ANANTA (LOMBA)		Rp. 80.000	
				Rp. 1.235.000	

SAH

Banyuwangi, 1 JUNI 2017  
 SD NEGERI 4 PENGANJURAN  
 Drs. H. SETYANINGSIH, MM  
 NIP. 198201031982012005  
 DINAS PENDIDIKAN

## Data Penyaluran Dana SAS di SDN 1 Lateng Tahun Pelajaran 2016/2017

<b>Tahun</b>	<b>Bulan</b>	<b>Pemasukan</b>	<b>Siswa Pengasuh</b>	<b>Siswa yang Diasuh</b>
2016	Juli	Rp 800.000	979	16
2016	Agustus	Rp 1.000.000	979	10
2016	September	Rp 2.619.000	979	17
2016	Oktober	Rp 3.600.000	979	6
2016	November	Rp 3.134.000	979	15

Data Pemasukan Dana SAS di SD Islam Al Khairiyah Tahun Pelajaran 2016/2017

NO	KELAS	Nama Guru wali	September 2016		OKTOBER 2016	
			Besar Dana	Pasrah	Besar Dana	Pasrah
1	I A	MISS. Hilma	Rp 42.000		Rp 25.000	
2	B	Bu. Masarah	Rp 38.000		Rp 17.500	
3	C	Bu. IDA P.	Rp 35.000		Rp 15.200	
4	II A	Bu. Lilik	Rp 30.000		Rp 40.000	
5	B	Bu. Maryam	Rp 30.000		Rp 35.000	
6	C	Bu. In	Rp 82.000		Rp 23.000	
7	D	MISS Ha	Rp 35.000		Rp 22.000	
8	II A	P. Yagir	Rp 30.000		Rp 28.000	
9	B	Bu. Yumika	Rp 45.500		Rp 41.500	
10	C	P. Mun'im	Rp 70.500		Rp 36.000	
11	D	B. Windy	Rp 32.500		Rp 40.000	
12	IV A	P. Nur	Rp 29.500		Rp 53.000	
13	B	B. Muk	Rp 24.500		Rp 46.000	
14	C	P. drif	Rp 31.000		Rp 47.000	
15	D	P. Sunpro	Rp 60.000		Rp 74.000	
16	V A	Rak. Rahmat	Rp 46.000		Rp 57.000	
17	B	Bu Kiki	Rp 71.000		Rp 57.500	
18	C	P. Novi	Rp 31.500		Rp 32.900	
19	D	Bu. Rini	Rp 48.000		Rp 42.000	
20	VI A	Dewi Ismayanti,	Rp 42.000		Rp 27.000	
21	B	Mulyono,	Rp 45.000		Rp 65.200	
22	C	Rofiqoh Sarroh,	Rp 47.000		Rp 40.000	
23	D	Saipulloh,	Rp 29.000		Rp 20.000	
Total seharusnya →			967.000	Pesegas 1. Bela 2. Kanaya		Pesegas 1. Sherilla 2. Abdala 3. Nafila
Uang yg diterima →			967.000			

NO	FELAS	9 NOPEMBER 16		18 Januari 2017	
		BESAR DANA	Paraf	Besar uang	Paraf
1	I A	Rp 18.000	[Signature]	Rp 30.000	[Signature]
2	B	Rp 45.000	[Signature]	Rp 20.000	[Signature]
3	C	Rp 43.500	[Signature]	Rp 37.000	[Signature]
4	II A	Rp 40.000	[Signature]	Rp 24.000	[Signature]
5	B	Rp 30.000	[Signature]	Rp 37.500	[Signature]
6	C	Rp 37.500	[Signature]	Rp 17.000	[Signature]
7	D	Rp 42.500	[Signature]	Rp 13.000	[Signature]
8	III A	Rp 35.000	[Signature]	Rp 20.000	[Signature]
9	B	Rp 90.500	[Signature]	Rp 45.000	[Signature]
10	C	Rp 51.000	[Signature]	Rp 40.500	[Signature]
11	D	Rp 75.000	[Signature]	Rp 35.000	[Signature]
12	IV A	Rp 38.000	[Signature]	Rp 118.000	[Signature]
13	B	Rp 45.000	[Signature]	Rp 33.500	[Signature]
14	C	Rp 65.500	[Signature]	Rp 22.500	[Signature]
15	D	Rp 127.000	[Signature]	Rp 31.500	[Signature]
16	V A	Rp 60.000	[Signature]	Rp 42.000	[Signature]
17	B	Rp 38.000	[Signature]	Rp 26.500	[Signature]
18	C	Rp 70.000	[Signature]	Rp 40.500	[Signature]
19	D	Rp 41.000	[Signature]	Rp 16.000	[Signature]
20	VI A	Rp 44.000	[Signature]	Rp 19.500	[Signature]
21	B	Rp 49.000	[Signature]	Rp 50.500	[Signature]
22	C	Rp 95.000	[Signature]	Rp 15.500	[Signature]
23	D	Rp 32.000	[Signature]	Rp 32.000	[Signature]
			petugas	total uang :	
			1- Eka	759.200	
			2- Triita	total : 763.200	
			3- Salsu		
			GB		

FEBRUARI '17		MARET '17		APRIL '17		MEI '2017		AGUSTUS
Uang Poin	Poin	Bejar Poin	Poin	Bejar Poin	Poin	Bejar Poin	Poin	
		Rp 40.000	<i>[Signature]</i>	Rp 45.000	<i>[Signature]</i>	Rp 18.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 22.500	<i>[Signature]</i>	Rp 20.000	<i>[Signature]</i>	23.500	<i>[Signature]</i>	
		Rp 53.000	<i>[Signature]</i>	Rp 35.000	<i>[Signature]</i>	26.500	<i>[Signature]</i>	
		<u>116.000</u>		<u>100.000</u>				
		Rp 40.000	<i>[Signature]</i>	Rp 50.000	<i>[Signature]</i>	Rp 40.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 16.000	<i>[Signature]</i>	Rp 30.000	<i>[Signature]</i>	61.500	<i>[Signature]</i>	
		Rp 31.500	<i>[Signature]</i>	Rp 30.000	<i>[Signature]</i>	Rp 20.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 24.000	<i>[Signature]</i>	Rp 70.000	<i>[Signature]</i>	Rp 57.500	<i>[Signature]</i>	
		<u>111.500</u>		<u>160.000</u>				
		Rp 17.500	<i>[Signature]</i>	Rp <del>30.000</del>	<i>[Signature]</i>	Rp 55.500	<i>[Signature]</i>	
		Rp 41.000	<i>[Signature]</i>	Rp 50.500	<i>[Signature]</i>	Rp 45.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 37.000	<i>[Signature]</i>	Rp 30.000	<i>[Signature]</i>	Rp 50.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 105.000	<i>[Signature]</i>	Rp 10.000	<i>[Signature]</i>	Rp 66.800	<i>[Signature]</i>	
		<u>201.500</u>		<u>100</u>				
		Rp 130.000	<i>[Signature]</i>	Rp 102.000	<i>[Signature]</i>	Rp 107.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 26.000	<i>[Signature]</i>	Rp 44.000	<i>[Signature]</i>	Rp 25.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 47.000	<i>[Signature]</i>	Rp 65.000	<i>[Signature]</i>	Rp 40.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 53.500	<i>[Signature]</i>	Rp 88.500	<i>[Signature]</i>	Rp 50.000	<i>[Signature]</i>	
		<u>250.500</u>		<u>299.5</u>				
		Rp 55.000	<i>[Signature]</i>	Rp 53.000	<i>[Signature]</i>	Rp 42.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 43.000	<i>[Signature]</i>	Rp 31.000	<i>[Signature]</i>	Rp 29.500	<i>[Signature]</i>	
		Rp 34.000	<i>[Signature]</i>	Rp 50.000	<i>[Signature]</i>	Rp 43.500	<i>[Signature]</i>	
		Rp 39.000	<i>[Signature]</i>	Rp 50.000 + 94.000	<i>[Signature]</i>	Rp 35.000	<i>[Signature]</i>	
		<u>176.000</u>		<u>375</u>				
		Rp 44.000	<i>[Signature]</i>	Rp 60.000	<i>[Signature]</i>	Rp 45.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 47.500	<i>[Signature]</i>	Rp 88.500	<i>[Signature]</i>	Rp 47.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 64.500	<i>[Signature]</i>	Rp 40.500 (41.500)	<i>[Signature]</i>	Rp 22.000	<i>[Signature]</i>	
		Rp 30.000	<i>[Signature]</i>	Rp 20.500 (20.500)	<i>[Signature]</i>	Rp 51.500	<i>[Signature]</i>	
		<u>186.000</u>		<u>170</u>				
						Total = 1.022.800		
						Kurang = 153.800		
						Jumlah = 869.000		
						Petugas: Fattah		
						Dirap		

Data Penyaluran Dana SAS di SD Muhammadiyah Tahun Pelajaran 2016/2017


**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Juli	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Bima Anugrah S / II	-	




**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Agustus	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Serla Dwi M / IV	-	




**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	September	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Nayla Rahmi A / II	-	





**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaka Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Oktober	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Gianta Nio	-	

Banyuwangi, 04 Oktober 2016  
 Kepala Sekolah  
  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
 NPM. 1.021.504


**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaka Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	November	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Novita Handayani	-	

Banyuwangi, 04 November 2016  
 Kepala Sekolah  
  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
 NPM. 1.021.504


**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI**  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
 Jl. Jaka Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
 e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
 http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
 SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Desember	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Vidi Anggita P	-	

Banyuwangi, 04 Desember 2016  
 Kepala Sekolah  
  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
 NPM. 1.021.504



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Januari	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Vidi Anggita P	-	

Banyuwangi, 04 Januari 2017  
Kepala Sekolah  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
NPM. 1.021.504

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Februari	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Vidi Anggita P	-	

Banyuwangi, 05 Februari 2017  
Kepala Sekolah  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
NPM. 1.021.504

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BANYUWANGI  
**SD. MUHAMMADIYAH 1**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 60 Telp. (0333) 410715 Banyuwangi 68416  
e-mail : sdmuhammadiyah1banyuwangi@yahoo.com  
http://sdmuhammadiyah1banyuwangi.blogspot.com  
SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi | Facebook

NSS : 102052518049 NPSN: 20526030

No	Bulan	Perolehan Basis	Disetor ke Kecamatan	Perolehan SAS	Nama Siswa Pengasuh	Siswa yang diasuh	Ket.	TTd Siswa
1	Maret	-	-	Rp 100.000,-	Seluruh Siswa SD Muh.1	Khoiflu Rohman	-	
2				Rp 100.000,-		Muh. Ali Fikri		

Banyuwangi, 04 Maret 2017  
Kepala Sekolah  
**YUDHA ASBUDIN, S.Pd**  
NPM. 1.021.504

Penerima bantuan SAS Tahun 2017

No	Bulan	Nama	Kelas	Jml bantuan	TT
1	Januari	Vidi A		Rp 100.000,-	
2	Februari	Vidi A		" 100.000	
3	Maret	Khofifu R M. Ali Fikri	"	" 100.000 " 100.000	
4	April	"		100.000	
5	Mei	"		100.000 100.000	
6	Juni	"		100.000	
7	Juli	Nakaya M		100.000	
8	Agustus	Nakaya M		100.000	
9	<del>Agustus</del> September	Nakaya M		100.000	
10	<del>Agustus</del> Oktober	Nakaya M		100.000	
11	<del>Agustus</del> November	Nadeba Nayla R		100.000	
12	Desember	Bimx		100.000	